



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yantono**;
Tempat lahir : Sewi Dadap;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Anggrek Dusun II Desa Sei. Kamah Baru
Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan (Alamat tempat tinggal sekarang)
2. Dusun II Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan (Alamat sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ditahan sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya HALMAN SIMANULLANG, S.H, DKK, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “**DORONG KEADILAN SEJAHTERA (YLBH-DKS)**” berkantor Di jalan Mesjid Komplek Taman Kyoto, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2022 Nomor: 77/Pid.Sus/ TPK/2022/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2022 Nomor: 77/Pid.Sus/ TPK/2022/PN-Mdn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yantono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menghukum terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 352.590.007,37 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh), dan jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) set Fotocopy Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara ;
- 2) Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II No.01 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 ;
- 3) 1 (satu) set Asli Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P- APBDes) Perk. Sei Dadap I/II Tahun Anggaran 2018 ;
- 4) 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
- 5) 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
- 6) 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
- 7) 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Bidang Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
- 8) 1 (satu) set Asli Buku Kas Umum Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan Tahun Anggaran 2018 ;

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun III Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
- 10) 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun II Jalan Anggur Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
- 11) 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun IV dan Dusun VI Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
- 12) 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun V Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
- 13) 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun IV Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
- 14) 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun I Jalan Dadap Indah Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
- 15) 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun I Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 ;
- 17) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) UP 50% Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Tahun Anggaran 2018 ;
- 18) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) GU Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
- 19) Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 12 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018 ;
- 20) 1 (satu) set Rekening Koran Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Periode 1 Januari 2018 s/d 15 Februari 2018, Periode

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018 ;

- 21) 1 (satu) set Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan Prov. Sumut ;
- 22) Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 ;
- 23) 1 (satu) set Asli Peraturan Desa Perk Desa Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-ABDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
- 24) 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
- 25) 1 (satu) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
- 26) 1 (satu) set Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap dan RAB pelebaran Jembatan Dusun VI dengan Volume kegiatan 10 x 1,5 m ;
- 27) SPJ Rabat Beton Jalan Mangga Dusun VI sepanjang 2 x 90 m TA 2019 dan RAB ;
- 28) SPJ Rabat Beton Jalan Rambutan Dusun VI sepanjang 2 x 65 m TA 2019 dan RAB ;
- 29) SPJ Rabat Beton Jalan Sawo Dusun VI sepanjang 2,5 x 177 m TA 2019 dan RAB ;
- 30) SPJ Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rambutan sepanjang 65 m TA 2019 dan RAB ;
- 31) SPJ Pembangunan Saluran Drainase Jln. Lintas Dusun V sepanjang 60 m TA 2019 dan RAB ;
- 32) SPJ Pembangunan Saluran Drainase (Batubata) Jln Mangga Dusun VI sepanjang 116 m Tahun Anggaran 2019 ;
- 33) SPJ Pembangunan TPT Jln. Mangga Dusun VI sepanjang 57 m TA 2019 dan RAB ;
- 34) 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APBDes TA

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Desa Perkebunan Sei Dadap Kec. Sei Dadap Kabupaten Asahan ;

35) 1 (satu) set Asli Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak Pemerintah Desa Perkebunan Sei Dadap Kec. Sei Dadap Tahun Anggaran 2019 periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 ;

36) 1 (satu) set Asli Rekening Koran Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 ;

37) 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, Tahap III Tahun Anggaran 2019 ;

38) 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pencairan Dana ADD Tahun Anggaran 2019 ;

39) 1 (Satu) bundel Berita Acara Klarifikasi Dana ADD dan DD Tahun 2019 ;

40) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 316-BAPEMMAS/2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan tanggal 20 September 2013 Masa Jabatan 2013-2019 ;

41) 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan ;

42) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 20.13-PEMASDES-TAHUN 2020 tanggal 13 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2020- 2026 ;

43) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 140/08/SKPTS/2002/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap ;

44) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 06/KPTS/2002/II/2019 tanggal

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2019 Tentang Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 ;

45) SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II Ke.Sei Dadap Kab.Asahan No.05/KPTS/2002/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang mengangkat TPK Tahun Anggaran 2018 ;

46) Fotocopy SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II Ke.Sei Dadap Kab.Asahan No: 140/09/SKPTS/2002/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang pelantikan perangkat desa Perk.Sei Dadap I/II Kec.Sei Dadap Kab.Asahan ;

47) Fotocopy SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II No : 05 /KPTS/2002 /II/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang PPKD Desa Perk.Sei Dadap I/II Kabupaten Asahan ;

Dikembalikan kepada pihak Pemerintahan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan melalui saksi Rahmawati.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa selaku Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 316- BAPEMAS/ 2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2013 -2019, pada bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidak- tidaknya pada tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan yang berkedudukan di Jalan Emplasmen Kebun Sei. Dadap Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 Maret 2018, Bupati Asahan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan pada Lampiran Peraturan Bupati tersebut, Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap mendapat alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 652.004.000,- (Enam ratus lima puluh dua juta empat ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2018 terbit Keputusan Bupati Asahan Nomor :88- PEMASDES Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Se- Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018 dan pada Lampiran Keputusan Bupati tersebut, Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap mendapat alokasi sebesar Rp. 527.623.000,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 Bupati Asahan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor : 481-PEMASDES Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Asahan Nomor : 88- PEMASDES Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Se- Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018, dan pada Lampiran Keputusan

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati tersebut, jumlah ADD Desa Perk. Sei. Dadap I/ II mengalami perubahan menjadi Rp. 519.417.000,- (Lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 88-PEMASDES Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II menyusun dan menetapkan penggunaan anggaran tersebut ke dalam Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang kemudian dituangkan atau diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Perk. Sei. Dadap I/ II sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/ II Nomor 01 Tahun 2018	Setelah Perubahan Peraturan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018
1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa	0	1.276.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	1.276.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.257.478.200	1.199.913.731
1.2.1	Dana Desa	749.933.000	652.004.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0	20.349.031
1.2.3	Alokasi Dana Desa	507.545.200	527.560.700
Jumlah Pendapatan		1.257.478.200	1.201.189.731
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	351.686.153	363.601.903

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	779.509.900	688.729.180
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	113.400.000	109.650.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	99.695.906	127.154.000
Jumlah Belanja		1.344.291.959	1.289.135.083
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	86.813.759	87.945.352
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.813.759	87.945.352
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0
Jumlah Pembiayaan		86.813.759	87.945.352

- Bahwa Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang P- APBDes Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut, kemudian diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan untuk disetujui pencairan dananya dengan melampirkan dokumen berupa :

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (Tahap I atau Tahap II atau Tahap III) yang ditandatangani oleh Kepala Desa yaitu terdakwa ;
2. Lembaran Evaluasi dari Camat Sei. Dadap terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahap sebelumnya ;
3. Buku Kas Umum (BKU) Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II (untuk permohonan pencairan DD Tahap I Tahun 2018, BKU yang dilampirkan adalah BKU Tahun 2017) ;

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Penyetoran Pajak Dana Desa Tahap sebelumnya (untuk permohonan pencairan DD Tahap I Tahun 2018, Bukti Penyetoran Pajak yang dilampirkan adalah bukti penyetoran Pajak Dana Desa Tahap III Tahun 2017) ;
 5. Laporan Realisasi Dana Desa tahap sebelumnya (untuk permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018, yang dilampirkan adalah Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017) ;
- Bahwa setelah Peraturan Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018 tentang P- APBDes Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan, dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II dengan nomor Rekening 26002030035561 pada Bank Sumut Cabang Kisaran, dan setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa, terdakwa melakukan penarikan secara tunai bersama dengan saksi Rahmawati yang merupakan Kaur Keuangan pada Desa Perk. Sei. Dadap I/II pada Bank Sumut Cabang Kisaran, kemudian dana tersebut dikelola langsung oleh terdakwa, adapun transaksi keuangan periode 4 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018, yaitu :

No.	Tanggal	Keterangan
1	04 Mei 2018	Diterima Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 130.400.800,-, dan pada tanggal yang sama dana tersebut ditarik tunai oleh terdakwa dan saksi Rahmawati ;
2	15 Mei 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.16.295.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.12.395.000,- ;
3	16 Mei 2018	Dilakukan penarikan tunai dari rekening kas desa sejumlah Rp. 3.900.000,- ;
4	04 Juni 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 18.145.000,- ;
5	05 Juni 2018	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 4.150.000,- dan pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepada Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 16.095.000,- ;

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	06 Juni 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.142.560.350,- ;
7	07 Juni 2018	Dilakukan penarikan tunai dari rekening sebesar Rp.142.560.350,- ;
8	08 Juni 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.40.490.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 40.490.000,- ;
9	13 Juli 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 20.245.000,- dan DD sejumlah Rp. 260.801.600,- dan dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 260.801.800 dan sejumlah Rp. 4.150.000,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
10	31 Agustus 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 20.245.000,- ;
11	03 September 2018	Penarikan tunai untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
12	04 September 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 4.150.000,- ;
13	27 September 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.142.560.350,- dan sejumlah Rp. 20.245.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 142.560.000,- dan sejumlah Rp. 4.150.000 serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
14	11 Oktober 2018	Diterima DD sejumlah Rp. 260.801.600,- dan langsung dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 260.801.600,- ;
15	05 Nopember 2018	Penerimaan bagi hasil pajak daerah sejumlah Rp. 20.349.031 dan ADD sejumlah Rp. 40.490.000,- ;
16	08 Nopember 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 28.649.031,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 32.190.000,- ;
17	12 Desember 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 6.300.000,- ;
18	18 Desember 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 38.226.300,- ;
19	21 Desember	Penarikan tunai sejumlah Rp. 8.300.000,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Rp. 32.190.000,- ;
20	31 Desember 2018	Sisa saldo rekening kas desa sejumlah Rp. 13.265.969,- ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun 2018, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah untuk membiayai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan anggaran Dana Desa Tahun 2018 tersebut dialokasikan untuk 7 (tujuh) kegiatan fisik/ pembangunan, yaitu :

- 1) Pembangunan Drainase di Dusun I Jalan Jambu, dengan volume 200 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 95.272.000,- ;
- 2) Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun II Jalan Anggur, dengan volume 100 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 59.924.000,- ;
- 3) Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun III Jl. Cendana, dengan volume 278 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 164.010.000,- ;
- 4) Pembangunan Rabat Beton di Jalan Dadap Indah menuju Dusun VI Jalan Rambutan, dengan volume 120 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 71.243.500,- ;
- 5) Pembangunan Drainase di Dusun V Jalan Durian, dengan volume 126,5 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 65.262.000,- ;
- 6) Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun IV Jalan Sawo, dengan volume 40 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 90.935.000,- ;
- 7) Pembangunan Drainase di Dusun VI Jalan Kamboja, dengan volume 84 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 25.469.000,- ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan fisik/ pembangunan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 05/KPTS/2002/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Mengangkat Tim

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Mat Ali (Alm) selaku Ketua, Broyanto selaku Sekretaris dan Suroyo selaku Anggota, tetapi TPK yang terdakwa tunjuk tersebut tidak pernah menerima SK Penunjukan ;

- Bahwa terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 03/KPTS/2002/II/2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPTPKD), yang terdiri dari :

1. Sulastri : Sekretaris Desa Selaku Koordinator
2. Rahmawati, S.Sos : Anggota
3. Sulastri : Anggota
4. Panca Agus Sentosa : Anggota
5. Cici Elindani : Anggota

- Bahwa untuk pembuatan RAB, Bestek serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan fisik/ pembangunan Tahun 2018, terdakwa meminta bantuan pada saksi Syarifah Aini Sihombing selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), sedangkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdakwa tunjuk, tidak terdakwa libatkan dalam pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa terdakwa tidak jujur dan transparan dalam memberikan honor TPK, honor TPK Tahun 2018 yang terdakwa tunjuk tersebut seharusnya dibayarkan per titik kegiatan, namun honor yang terdakwa serahkan kepada TPK Tahun 2018 tidak sama jumlahnya dengan yang tertulis pada Tanda Terima Honorarium yang ditandatangani oleh masing- masing TPK, yaitu honor yang diserahkan terdakwa kepada saksi Broyanto adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan honor yang diserahkan terdakwa kepada saksi Suroyo adalah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan besaran honor yang seharusnya diterima oleh TPK Tahun 2018 pada setiap kegiatan sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, II dan III adalah :

No	Kegiatan	Nama	Jabatan	Jumlah yang Diterima (Rp)
1	Rabat Beton Dusun II	Mat Ali	Ketua	1.150.000

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Anggur			
		Broyanto	Sekretaris	1.000.000
		Suroyo	Anggota	847.000
2	Rabat Beton Dusun III Jalan Cendana	Mat Ali	Ketua	3.200.000,-
		Broyanto	Sekretaris	2.700.000,-
		Suroyo	Anggota	2.301.000,-
3	Rabat Beton Dusun IV- VI Jalan Dadap Indah menuju Dusun VI	Mat Ali	Ketua	1.400.000,-
		Broyanto	Sekretaris	1.200.000,-
		Suroyo	Anggota	963.000,-
4	Drainase Dusun V Jalan Durian	Mat Ali	Ketua	1.250.000,-
		Broyanto	Sekretaris	1.100.000,-
		Suroyo	Anggota	914.000,-
5	Drainase Dusun IV Jalan Kamboja	Mat Ali	Ketua	600.000,-
		Broyanto	Sekretaris	400.000,-
		Suroyo	Anggota	274.000,-
6	Tembok Penahan Tanah Dusun IV Jalan Sawo	Mat Ali	Ketua	1.700.000,-
		Broyanto	Sekretaris	1.547.000,-
		Suroyo	Anggota	1.300.000,-

- Bahwa Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2018 untuk 7 (tujuh) kegiatan pembangunan fisik menurut Pemerintah Desa Perk. Sei. Dadap I/II dibelanjakan sebesar Rp. 28.610.000,-, (Dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Asahan Nomor : 700/23/K Tanggal 26 Nopember 2021, yang dibayarkan kepada TPK hanya sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga honor TPK fiktif sebesar Rp. 24.410.000,- (Dua puluh

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan dana sejumlah Rp. 24.410.000,- (Dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut ada pada terdakwa ;

- Bahwa selain kegiatan pembangunan/ fisik yang dibiayai dengan Dana Desa (DD), juga terdapat Kegiatan Pembangunan Saung Posyandu dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 27.175.200,- (Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari ADD Tahun 2018, tetapi kegiatan tersebut tidak dikerjakan terdakwa/ fiktif, dan anggarannya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan Sawo Dusun VI dengan nilai kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 90.935.000,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Dana fisik sejumlah Rp. 86.388.000 (Delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Biaya Pendukung sejumlah Rp. 4.547.000,- (Empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan TPT tersebut, terdakwa juga tidak melibatkan TPK Tahun 2018 serta terdakwa secara mandiri memilih dan melakukan pembayaran jasa tukang, pemesanan dan pembelian bahan material, serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, sehingga mengakibatkan kegiatan tersebut mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 52.109.488,37 (Lima puluh dua juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tujuh rupiah) dikarenakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana Laporan Ahli Indra Jaya, ST. MT yang hasil penghitungannya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Ahli Dana Desa TA 2018 dengan nama kegiatan Tembok Penahan Tanah Jalan Sawo Dusun VI Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 1167/UN5.2.1.4/KPM/2020 Tanggal 9 Maret 2020 ;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Bupati Asahan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan pada Lampiran I Peraturan Bupati Asahan tersebut,

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap mendapat alokasi sebesar Rp. 766.683.000 (Tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),-. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 terbit Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 100- PEMASDES- Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Anggaran Alokasi Dana Desa Se- Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2019. Pada Lampirannya, tercantum bahwa Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap mendapat alokasi sebesar Rp. 445.684.800,- (Empat ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah),-

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 100-PEMASDES Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Desa Perk. Sei Dadap I/II menyusun dan menetapkan penggunaan anggaran tersebut dalam Peraturan Desa Perk. Sei. Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019, adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perk. Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.193.950.031,- (Satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah), kemudian dilakukan Perubahan APBDes berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perk. Sei Dadap I/II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.242.039.427,- (Satu milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang kemudian dituangkan atau diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Perk. Sei. Dadap I/ II dengan perincian :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019	Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa	1.400.000	1.400.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.400.000	1.400.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.191.850.031	1.239.939.427
1.2.1	Dana Desa	652.004.000	766.683.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	20.349.031	27.571.627
1.2.3	Alokasi Dana Desa	519.497.000	445.684.800
	Pendapatan lain-lain	700.000	700.000
	Bunga Bank	700.000	700.000
Jumlah Pendapatan		1.193.950.031	1.242.039.427
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	377.630.612	407.223.308
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	583.262.800	542.050.500
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	172.738.000	165.342.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	53.828.000	125.884.000
Jumlah Belanja		1.187.459.412	1.240.499.808
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	62.054.381	67.005.381
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.054.381	67.005.381
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	68.545.000	68.545.000
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	68.545.000	68.545.000

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Pembiayaan	(6.490.619)	(1.539.619)
--	-------------------	-------------	-------------

- Bahwa selanjutnya Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019 Tentang P-APBDes Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut, diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan untuk disetujui pencairan dananya dengan menyertakan dokumen:

1. Surat Permohonan Pencairan (Tahap I atau Tahap II atau Tahap III) Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa yaitu terdakwa ;
2. Evaluasi dari Camat Sei. Dadap terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2018 ;
3. Buku Kas Umum Desa Perk. Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Tahun 2018;
4. Bukti penyetoran pajak DD/ ADD Tahun 2018 Tahap III Tahun 2018 ;
5. Laporan Realisasi Dana Desa/ ADD Tahun 2018 ;

Selanjutnya DD dan ADD Tahun 2019 tersebut ditransfer ke Rekening Kas Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II dengan nomor Rekening 26002030035561 pada Bank Sumut Cabang Kisaran, dan setelah dana masuk ke rekening, terdakwa melakukan penarikan tunai bersama dengan saksi Rahmawati selaku Kaur Keuangan kemudian dana tersebut dikelola langsung oleh terdakwa dengan transaksi keuangan periode 1 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019, yaitu :

No	Tanggal	Keterangan
1	01 Maret 2019	Penghasilan Tetap sejumlah Rp. 34.140.000,- ;
2	04 Maret 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 84.062.400,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan tunai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 87.862.400,- dan Rp. 30.340.000,- ;
4	28 Maret 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 153.336.600,- dan dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 153.336.600,- ;

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	25 April 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 65.000.000,- ;
6	26 April 2019	Dilakukan tarik tunai sejumlah Rp. 65.000.000,- ;
7	20 Mei 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 56.140.000,- ;
8	21 Mei 2019	Dilakukan penarikan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 42.940.000,- ;
9	22 Mei 2019	Penarikan tunai sejumlah Rp.13.200.000,- ;
10	29 Mei 2019	Penerimaan ADD sejumlah Rp. 2.250.000,- ;
11	31 Mei 2019	Diterima DD Tahun 2019 Tahap II sejumlah Rp. 306.673.200,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan sejumlah Rp. 306.673.200,- ;
12	30 Juli 2019	Diterima dana sejumlah Rp. 32.410.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan pemindahbukuan untuk pembayaran Siltpap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 27.360.000,- dan sejumlah Rp.7.300.000,-;
13	15 Agustus 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp.13.400.000,- ;
14	18 September 2019	Diterima DD sejumlah Rp. 306.673.200,- ;
15	19 September 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 238.128.200,- ;
16	18 Oktober 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 40.960.000,- ;
17	23 Oktober 2019	Diterima dana bagi hasil pajak Rp.27.571.627,-
18	24 Oktober 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 35.471.627,- dan pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kades dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 33.060.000,- ;

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	28 Oktober 2019	Diterima dana GU ADD sejumlah Rp. 53.432.400,- ;
20	30 Oktober 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 53.432.400,- ;
21	31 Oktober 2019	Diterima dana bantuan keuangan kabupaten sejumlah Rp. 25.230.600,- ;
22	07 Nopember 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 25.230.600,-
23	13 Nopember 2019	Dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 68.545.000,- ;
24	27 Nopember 2019	Diterima ADD Penghasilan tetap sejumlah Rp. 40.960.000
25	28 Nopember 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 7.900.000 dan pemindahbukuan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa sejumlah Rp. 29.260.000,- ;
26	20 Desember 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 36.330.000,- ;
27	26 Desember 2019	Pemindahbukuan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa sejumlah Rp.14.630.000,- ;
28	27 Desember 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp.3.950.000,- ;
29	31 Desember 2019	Diterima dana di rekening kas desa sejumlah Rp. 2.994.205,- ;
30	31 Desember 2019	Saldo di rekening kas desa sejumlah Rp. 25.010.153,- ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 adalah untuk membiayai

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan sehubungan dengan prioritas penggunaan DD Tahun 2019, maka dialokasikan untuk 7 (tujuh) kegiatan fisik/ pembangunan, yaitu :

- 1) Pembangunan rabat beton Jalan Mangga Dusun VI ;
- 2) Pembangunan rabat beton Jalan Rambutan Dusun VI ;
- 3) Pembangunan rabat beton Jalan Sawo Dusun VI ;
- 4) Pembangunan Drainase Jalan Rambutan Dusun VI ;
- 5) Pembangunan Drainase Jalan Lintas Dusun VI ;
- 6) Pembangunan Drainase Jalan Mangga Dusun VI ;
- 7) Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Mangga Dusun VI ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan fisik/ pembangunan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 06/KPTS/2002/II/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Budi Iskandar Siregar selaku Ketua, Surya Sahputra selaku Sekretaris dan Wagito selaku Anggota, tetapi TPK yang terdakwa tunjuk tersebut tidak pernah menerima SK Penunjukan ;

- Bahwa terdakwa juga menunjuk dan mengangkat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 05 / KPTS/2002/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019, yaitu :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) Yantono | : Penanggung Jawab |
| 2) Sulastri | : Koordinator |
| 3) Sulastri | : Anggota |
| 4) Panca Agus Sentosa | : Anggota |

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Yuni Kumala Sari : Anggota

6) Rahmawati, S. Sos : Anggota

7) Cici Elindani : Anggota

- Bahwa untuk pembuatan RAB, Bestek serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan fisik Tahun 2019, terdakwa meminta bantuan pada saksi Syarifah Aini Sihombing selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), sedangkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk tidak dilibatkan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa juga tidak jujur dan transparan dalam membayarkan honor TPK Tahun 2019, seharusnya honor TPK Tahun 2019 dibayarkan per titik kegiatan, tetapi honor yang terdakwa bayarkan tidak sesuai nilainya dengan yang tertulis pada Tanda Terima Honorarium yang ditandatangani oleh masing-masing TPK, jumlah honor yang terdakwa serahkan kepada saksi Budi Iskandar Siregar adalah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), jumlah honor yang terdakwa serahkan kepada saksi Surya Syahputra adalah sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan jumlah honor yang terdakwa serahkan kepada saksi Suroyo adalah sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah honor yang seharusnya diterima TPK Tahun 2019 pada setiap kegiatan sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, II dan III adalah :

No	Kegiatan	Nama	Jabatan	Jumlah yang Diterima (Rp)
1	Pembangunan rabat beton Jalan Mangga Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	754.950,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	539.250,-
		Wagito	Anggota	431.400,-
		Bahtiar	Anggota	431.400,-
2	Pembangunan rabat beton Jalan Rambutan Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	552.650,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	394.750,-

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wagito	Anggota	315.800,-
		Bahtiar	Anggota	315.800,-
3	Pembangunan rabat beton Jalan Sawo Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	1.764.000,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	1.260.000
		Wagito	Anggota	1.008.000,-
		Bahtiar	Anggota	1.008.000,-
4	Pembangunan Drainase Jalan Rambutan Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	643.300,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	459.500,-
		Wagito	Anggota	367.600,-
		Bahtiar	Anggota	367.600,-
5	Pembangunan Drainase Jalan Mangga Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	590.450,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	421.750,-
		Wagito	Anggota	337.400,-
		Bahtiar	Anggota	337.400,-
6	Pembangunan Drainase Jalan Mangga Dusun VI	Budi Iskandar	Ketua	490.700,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	350.500,-
		Wagito	Anggota	280.400
		Bahtiar	Anggota	280.400
7	Pembangunan TPT Jalan Mangga Dusun VI	Budi Iskandar	Ketua	1.509.550
		Surya Syahputra	Sekretaris	1.078.250
		Wagito	Anggota	862.600
		Bahtiar	Anggota	862.600

- Bahwa Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2019 untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut menurut Pemerintah Desa Perk. Sei. Dadap I/II

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan sebesar Rp. 20.793.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Asahan Nomor : 700/23/K Tanggal 26 Nopember 2021, yang dibayarkan kepada TPK hanya sebesar Rp. 3.376.200,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga honor TPK fiktif sebesar Rp. 17.416.800,- (Tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), dan dana sejumlah Rp. 17.416.800,- (Tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) tersebut ada pada terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019, terdapat kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu :

- 1) Penyuluhan Tentang Kependudukan dan Capil sejumlah Rp. 10.250.000,- ;
- 2) Sosialisasi pengolahan limbah sampah sejumlah Rp. 8.964.000,- ;
- 3) Sosialisasi Desa Sehat sejumlah Rp. 8.850.000,- ;
- 4) Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba sejumlah Rp. 13.222.000,- ;
- 5) Kegiatan Orientasi kader posyandu, sejumlah Rp. 8.500.000,- ;
- 6) Kegiatan Bimtek Kader Posyandu, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
- 7) Pengadaan website desa, sejumlah Rp. 15.000.000,- ;
- 8) Kegiatan pelatihan fardhu kifayah, sejumlah Rp. 11.150.000,- ;
- 9) Bimtek LPM, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
- 10) Bimtek PKK, sejumlah Rp. 4.069.000,- ;
- 11) Kegiatan pengolahan makanan dan minuman sehat, Rp. 10.900.000,- ;
- 12) Bimtek RPJMDes/ RKPDes sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
- 13) Pelatihan budidaya bebek, Rp. 8.500.000,- ;
- 14) Silatnas Kades ke Jakarta, sejumlah, Rp. 7.499.520,- ;
- 15) Bimtek Pembangunan Desa, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
- 16) Bimtek BPD, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
- 17) Bimtek Sistem Informasi Desa, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
- 18) Pelatihan tutorial make up dan hijab, Rp. 9.800.000,- ;

Sehingga terdapat Silpa Dana Desa Tahun 2019 sejumlah Rp. 150.496.520,- (Seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), tetapi dana tersebut tidak terdapat pada rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan ketekoran kas sejumlah Rp. 150.496.520 (Seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut ;

- Bahwa selain terdapat beberapa kegiatan yang dibiayai dengan DD Tahun 2019 yang tidak direalisasikan, juga terdapat kegiatan yang menjadi Silpa ADD Tahun 2019 sejumlah Rp. 34.456.305,- (Tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah), yang berasal dari :

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Perangkat Desa, sebesar Rp. 15.580.000,- (Lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa, sebesar Rp. 2.369.205,- (Dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) ;
- 4) Belanja operasional perkantoran lainnya, sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 5) Tunjangan BPD, sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;
- 6) Belanja modal peralatan elektronik dan studio sebesar Rp. 4.412.100,- (Empat juta empat ratus dua belas ribu seratus rupiah) ;

Dan dana sejumlah Rp. 34.456.305,- (Tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut tidak terdapat pada Rekening Bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga terjadi ketekoran kas, dan dana tersebut ada pada terdakwa tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkannya ;

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban, dianggarkan untuk kegiatan Pembangunan Drainase di Jalan Rambutan Dusun VI dengan volume pekerjaan 65 meter dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 36.751.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), tetapi kegiatan tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa/ fiktif ;
- Bahwa pada tahun 2019, terdapat PPN sebesar Rp. 8.581.232,- (Delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.193.462,- (Satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang telah dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara, sedangkan dananya berada pada terdakwa, sehingga terdapat Pajak sejumlah Rp. 9.774.694,- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang belum disetorkan ke kas negara ;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 tidak berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan APBDes bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

1) Pasal 3 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

2) Pasal 26 Ayat (4) Undang- undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, berih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa ;

3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 1 Angka 25 :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran ;

Pasal 2 Ayat (1) :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

Pasal 2 Ayat (2) :

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;

Pasal 8 Ayat (1) :

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ;

Pasal 8 Ayat (2) :

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa ; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa ;

Pasal 25 Ayat (1) :

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi SILPA tahun sebelumnya ;

Pasal 25 Ayat (2) :

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan ;

Pasal 58 Ayat (4) :

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

4) Permenkeu Nomor : 49/PMK.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 24 :

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa ;

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa ;

5) Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 1 Angka 19 :

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenanga menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ;

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 :

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan ;
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa ;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa ;

Pasal 46 :

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan secara melawan hukum menggunakan APBDDes Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Tahun 2018 dan Tahun 2019 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 352.590.007,37 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penggunaan Dana Desa (DD) pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 Nomor : 700/23/K Tanggal 26 Nopember 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar :

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa selaku Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 316- BAPEMAS/ 2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2013 -2019, pada bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan yang berkedudukan di Jalan Emplasmen Kebun Sei. Dadap Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada tanggal 09 Maret 2018, Bupati Asahan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan pada Lampiran Peraturan Bupati tersebut, Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap mendapat alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 652.004.000,- (Enam ratus lima puluh dua juta empat ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2018 terbit Keputusan Bupati Asahan Nomor : 88- PEMASDES Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Se- Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018 dan pada Lampiran Keputusan Bupati

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap mendapat alokasi sebesar Rp. 527.623.000,- (Lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), kemudian pada tanggal 22 Oktober 2018 Bupati Asahan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor : 481-PEMASDES Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Asahan Nomor: 88- PEMASDES Tahun 2018 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Se- Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2018, dan pada Lampiran Keputusan Bupati tersebut, jumlah ADD Desa Perk. Sei. Dadap I/ II mengalami perubahan menjadi Rp. 519.417.000,- (Lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 88-PEMASDES Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II menyusun dan menetapkan penggunaan anggaran tersebut ke dalam Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P- APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang kemudian dituangkan atau diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Perk. Sei. Dadap I/ II sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/ II Nomor 01 Tahun 2018	Peraturan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018
1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa	0	1.276.000

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	1.276.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.257.478.200	1.199.913.731
1.2.1	Dana Desa	749.933.000	652.004.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0	20.349.031
1.2.3	Alokasi Dana Desa	507.545.200	527.560.700
Jumlah Pendapatan		1.257.478.200	1.201.189.731
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	351.686.153	363.601.903
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	779.509.900	688.729.180
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	113.400.000	109.650.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	99.695.906	127.154.000
Jumlah Belanja		1.344.291.959	1.289.135.083
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	86.813.759	87.945.352
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.813.759	87.945.352
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal	0	0

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa		
	Jumlah Pembiayaan	86.813.759	87.945.352

- Bahwa Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang P- APBDes Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut, kemudian diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan untuk disetujui pencairan dananya dengan melampirkan dokumen berupa:

1. Surat permohonan Pencairan Dana Desa (Tahap I atau Tahap II atau Tahap III) yang ditandatangani oleh Kepala Desa yaitu terdakwa ;
2. Lembaran Evaluasi dari Camat Sei. Dadap terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tahap sebelumnya ;
3. Buku Kas Umum (BKU) Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II (untuk permohonan pencairan DD Tahap I Tahun 2018, BKU yang dilampirkan adalah BKU Tahun 2017) ;
4. Bukti Penyetoran Pajak Dana Desa Tahap sebelumnya (untuk permohonan pencairan DD Tahap I Tahun 2018, Bukti Penyetoran Pajak yang dilampirkan adalah bukti penyetoran Pajak Dana Desa Tahap III Tahun 2017) ;
5. Laporan Realisasi Dana Desa tahap sebelumnya (untuk permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018, yang dilampirkan adalah Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2017) ;

- Bahwa setelah Peraturan Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018 tentang P- APBDes Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan, dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 tersebut ditransfer ke rekening Kas Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II dengan nomor Rekening 26002030035561 pada Bank Sumut Cabang Kisaran, dan setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa, terdakwa melakukan penarikan secara tunai bersama dengan saksi Rahmawati yang merupakan Kaur Keuangan pada Desa Perk. Sei. Dadap I/II pada Bank Sumut Cabang Kisaran, kemudian

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut dikelola langsung oleh terdakwa dengan transaksi keuangan periode 4 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018, yaitu :

No.	Tanggal	Keterangan
1	04 Mei 2018	Diterima Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 130.400.800,-, dan pada tanggal yang sama dana tersebut ditarik tunai oleh terdakwa dan saksi Rahmawati ;
2	15 Mei 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.16.295.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.12.395.000,-
3	16 Mei 2018	Dilakukan penarikan tunai dari rekening kas desa sejumlah Rp. 3.900.000,- ;
4	04 Juni 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 18.145.000,- ;
5	05 Juni 2018	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 4.150.000,- dan pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepada Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 16.095.000,- ;
6	06 Juni 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.142.560.350,- ;
7	07 Juni 2018	Dilakukan penarikan tunai dari rekening sebesar Rp.142.560.350,- ;
8	08 Juni 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.40.490.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp.40.490.000,- ;
9	13 Juli 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 20.245.000,- dan DD sejumlah Rp. 260.801.600,- dan dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 260.801.800 dan Rp. 4.150.000,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
10	31 Agustus 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 20.245.000,- ;
11	03 September 2018	Penarikan tunai untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
12	04 September 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 4.150.000,- ;

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	27 September 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.142.560.350,- dan sejumlah Rp. 20.245.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 142.560.000,- dan sejumlah Rp. 4.150.000 serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
14	11 Oktober 2018	Diterima DD sejumlah Rp. 260.801.600,- dan langsung dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp.260.801.600,- ;
15	05 Nopember 2018	Penerimaan bagi hasil pajak daerah sejumlah Rp. 20.349.031 dan ADD sejumlah Rp. 40.490.000,- ;
16	08 Nopember 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 28.649.031,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 32.190.000,- ;
17	12 Desember 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 6.300.000,- ;
18	18 Desember 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 38.226.300,- ;
19	21 Desember 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 8.300.000,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 32.190.000,- ;
20	31 Desember 2018	Sisa saldo rekening kas desa sejumlah Rp. 13.265.969,- ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun 2018, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah untuk membiayai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan anggaran DD Tahun 2018 tersebut dialokasikan untuk 7 (tujuh) kegiatan fisik/ pembangunan, yaitu :

1. Pembangunan Drainase di Dusun I Jalan Jambu, dengan volume 200 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 95.272.000,- ;
2. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun II Jalan Anggur, dengan volume 100 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 59.924.000,- ;

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV Jl. Cendana, dengan volume 278 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 164.010.000,- ;
4. Pembangunan Rabat Beton di Jalan Dadap Indah menuju Dusun VI Jalan Rambutan, dengan volume 120 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 71.243.500,- ;
5. Pembangunan Drainase di Dusun V Jalan Durian, dengan volume 126,5 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 65.262.000,- ;
6. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun IV Jalan Sawo, dengan volume 40 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 90.935.000,- ;
7. Pembangunan Drainase di Dusun VI Jalan Kamboja, dengan volume 84 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 25.469.000,- ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan fisik/ pembangunan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 05/KPTS/2002/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Mat Ali (Alm) selaku Ketua, Broyanto selaku Sekretaris dan Suroyo selaku Anggota, tetapi TPK yang terdakwa tunjuk tersebut tidak pernah menerima SK Penunjukan ;

- Bahwa terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 03/KPTS/2002/II/2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPTPKD), yang terdiri dari :

1. Sulastri : Sekretaris Desa Selaku Koordinator
2. Rahmawati, S.Sos : Anggota
3. Sulastri : Anggota
4. Panca Agus Sentosa : Anggota
5. Cici Elindani : Anggota

- Bahwa untuk pembuatan RAB, Bestek serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan fisik/ pembangunan Tahun 201, terdakwa meminta bantuan pada
Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syarifah Aini Sihombing selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), sedangkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdakwa tunjuk, tidak terdakwa libatkan dalam pelaksanaan kegiatan ;

- Bahwa terdakwa tidak jujur dan transparan dalam memberikan honor TPK, honor TPK Tahun 2018 yang terdakwa tunjuk tersebut seharusnya dibayarkan per titik kegiatan, namun honor yang terdakwa serahkan kepada TPK Tahun 2018 tidak sama jumlahnya dengan yang tertulis pada Tanda Terima Honorarium yang ditandatangani oleh masing- masing TPK, yaitu honor yang diserahkan terdakwa kepada saksi Broyanto adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan honor yang diserahkan terdakwa kepada saksi Suroyo adalah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan besaran honor yang seharusnya diterima oleh TPK Tahun 2018 pada setiap kegiatan sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, II dan III adalah :

No	Kegiatan	Nama	Jabatan	Jumlah yang Diterima (Rp)
1	Rabat Beton Dusun II Jalan Anggur	Mat Ali	Ketua	1.150.000
		Broyanto	Sekretaris	1.000.000
		Suroyo	Anggota	847.000
2	Rabat Beton Dusun III Jalan Cendana	Mat Ali	Ketua	3.200.000,-
		Broyanto	Sekretaris	2.700.000,-
		Suroyo	Anggota	2.301.000,-
3	Rabat Beton Dusun IV-VI Jalan Dadap Indah menuju Dusun VI	Mat Ali	Ketua	1.400.000,-
		Broyanto	Sekretaris	1.200.000,-
		Suroyo	Anggota	963.000,-
4	Drainase Dusun V Jalan Durian	Mat Ali	Ketua	1.250.000,-
		Broyanto	Sekretaris	1.100.000,-

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Suroyo	Anggota	914.000,-
5	Drainase Dusun IV Jalan Kamboja	Mat Ali	Ketua	600.000,-
		Broyanto	Sekretaris	400.000,-
		Suroyo	Anggota	274.000,-
6	Tembok Penahan Tanah Dusun IV Jalan Sawo	Mat Ali	Ketua	1.700.000,-
		Broyanto	Sekretaris	1.547.000,-
		Suroyo	Anggota	1.300.000,-

- Bahwa Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2018 untuk 7 (tujuh) kegiatan pembangunan fisik menurut Pemerintah Desa Perk. Sei. Dadap I/II dibelanjakan sebesar Rp. 28.610.000,-, (Dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Asahan Nomor : 700/23/K Tanggal 26 Nopember 2021, yang dibayarkan kepada TPK hanya sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga honor TPK fiktif sebesar Rp. 24.410.000,- (Dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dan dana sejumlah Rp. 24.410.000,- (Dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut ada pada terdakwa ;

- Bahwa selain kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan Dana Desa (DD), juga terdapat Program kegiatan Pembangunan Saung Posyandu dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 27.175.200,- (Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari ADD Tahun 2018, dan kegiatan tersebut tidak dikerjakan/ fiktif, tetapi anggarannya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan Sawo Dusun VI dengan nilai kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 90.935.000,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian : Dana fisik sejumlah Rp. 86.388.000 (Delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Biaya Pendukung sejumlah Rp. 4.547.000,- (Empat juta lima ratus

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh ribu rupiah), dan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan TPT tersebut, terdakwa juga tidak melibatkan TPK Tahun 2018 serta terdakwa secara mandiri memilih dan melakukan pembayaran jasa tukang, pemesanan dan pembelian bahan material, serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, sehingga mengakibatkan kegiatan tersebut mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 52.109.488,37 (Lima puluh dua juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tujuh rupiah) dikarenakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagaimana Laporan Ahli Indra Jaya, ST. MT yang hasil penghitungannya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Ahli Dana Desa TA 2018 dengan nama kegiatan Tembok Penahan Tanah Jalan Sawo Dusun VI Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 1167/UN5.2.1.4/KPM/2020 Tanggal 9 Maret 2020 ;

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Bupati Asahan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan pada Lampiran I Peraturan Bupati Asahan tersebut, Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap mendapat alokasi sebesar Rp. 766.683.000 (Tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),-. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2019 terbit Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 100- PEMASDES- Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Anggaran Alokasi Dana Desa Se- Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2019. Pada Lampirannya, tercantum bahwa Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap mendapat alokasi sebesar Rp. 445.684.800,- (Empat ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah),-

- Bahwa sebagai tindaklanjut atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 100-PEMASDES Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Desa Perk. Sei Dadap I/II menyusun dan menetapkan penggunaan anggaran tersebut dalam Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019, adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perk. Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.193.950.031,- (Satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah), kemudian dilakukan Perubahan APBDes berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perk. Sei Dadap I/II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.242.039.427,- (Satu milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang kemudian dituangkan atau diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Perk. Sei. Dadap I/ II, dengan perincian :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019	Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019
1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa	1.400.000	1.400.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.400.000	1.400.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.191.850.031	1.239.939.427
1.2.1	Dana Desa	652.004.000	766.683.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	20.349.031	27.571.627
1.2.3	Alokasi Dana Desa	519.497.000	445.684.800
	Pendapatan lain-lain	700.000	700.000
	Bunga Bank	700.000	700.000
Jumlah Pendapatan		1.193.950.031	1.242.039.427
2	Belanja		

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	377.630.612	407.223.308
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	583.262.800	542.050.500
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	172.738.000	165.342.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	53.828.000	125.884.000
Jumlah Belanja		1.187.459.412	1.240.499.808
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	62.054.381	67.005.381
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.054.381	67.005.381
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	68.545.000	68.545.000
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	68.545.000	68.545.000
Jumlah Pembiayaan		(6.490.619)	(1.539.619)

- Bahwa selanjutnya Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019 Tentang P-APBDes Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut, diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan untuk disetujui pencairan dananya dengan menyertakan dokumen:

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan Pencairan (Tahap I atau Tahap II atau Tahap III) Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa yaitu terdakwa ;
2. Evaluasi dari Camat Sei. Dadap terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa/ Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2018 ;
3. Buku Kas Umum Desa Perk. Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Tahun 2018;
4. Bukti penyetoran pajak DD/ ADD Tahun 2018 Tahap III Tahun 2018 ;
5. Laporan Realisasi Dana Desa/ ADD Tahun 2018 ;

Selanjutnya DD dan ADD Tahun 2019 tersebut ditransfer ke Rekening Kas Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II dengan nomor Rekening 26002030035561 pada Bank Sumut Cabang Kisaran, dan setelah dana masuk ke rekening, terdakwa melakukan penarikan tunai bersama dengan saksi Rahmawati selaku Kaur Keuangan kemudian dana tersebut dikelola langsung oleh terdakwa dengan transaksi keuangan periode 1 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019, yaitu :

No	Tanggal	Keterangan
1	01 Maret 2019	Penghasilan Tetap sejumlah Rp. 34.140.000,- ;
2	04 Maret 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 84.062.400,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan tunai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 87.862.400,- dan Rp. 30.340.000,- ;
4	28 Maret 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 153.336.600,- dan dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 153.336.600,- ;
5	25 April 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 65.000.000,- ;
6	26 April 2019	Dilakukan tarik tunai sejumlah Rp. 65.000.000,- ;
7	20 Mei 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 56.140.000,- ;
8	21 Mei 2019	Dilakukan penarikan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 42.940.000,- ;
9	22 Mei 2019	Penarikan tunai sejumlah Rp.13.200.000,- ;
10	29 Mei 2019	Penerimaan ADD sejumlah Rp. 2.250.000,- ;

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	31 Mei 2019	Diterima DD Tahun 2019 Tahap II sejumlah Rp. 306.673.200,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan sejumlah Rp. 306.673.200,- ;
12	30 Juli 2019	Diterima dana sejumlah Rp. 32.410.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan pemindahbukuan untuk pembayaran Silptap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 27.360.000,- dan sejumlah Rp.7.300.000,-;
13	15 Agustus 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp.13.400.000,- ;
14	18 September 2019	Diterima DD sejumlah Rp. 306.673.200,- ;
15	19 September 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 238.128.200,- ;
16	18 Oktober 2019	Diterima ADD sejumlah Rp. 40.960.000,- ;
17	23 Oktober 2019	Diterima dana bagi hasil pajak Rp.27.571.627,-
18	24 Oktober 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 35.471.627,- dan pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kades dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 33.060.000,- ;
19	28 Oktober 2019	Diterima dana GU ADD sejumlah Rp. 53.432.400,- ;
20	30 Oktober 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 53.432.400,- ;
21	31 Oktober 2019	Diterima dana bantuan keuangan kabupaten sejumlah Rp. 25.230.600,- ;
22	07 Nopember 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 25.230.600,-
23	13 Nopember 2019	Dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 68.545.000,- ;
24	27 Nopember 2019	Diterima ADD Penghasilan tetap sejumlah Rp. 40.960.000
25	28 Nopember 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 7.900.000 dan pemindahbukuan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa sejumlah Rp. 29.260.000,- ;
26	20 Desember	Diterima ADD sejumlah Rp. 36.330.000,- ;

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	
27	26 Desember 2019	Pemindahbukuan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa sejumlah Rp.14.630.000,- ;
28	27 Desember 2019	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp.3.950.000,- ;
29	31 Desember 2019	Diterima dana di rekening kas desa sejumlah Rp. 2.994.205,- ;
30	31 Desember 2019	Saldo di rekening kas desa sejumlah Rp. 25.010.153,- ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 adalah untuk membiayai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan sehubungan dengan prioritas penggunaan DD Tahun 2019, maka dialokasikan untuk 7 (Tujuh) kegiatan fisik/ pembangunan, yaitu :

1. Pembangunan rabat beton Jalan Mangga Dusun VI ;
2. Pembangunan rabat beton Jalan Rambutan Dusun VI ;
3. Pembangunan rabat beton Jalan Sawo Dusun VI ;
4. Pembangunan Drainase Jalan Rambutan Dusun VI ;
5. Pembangunan Drainase Jalan Lintas Dusun VI ;
6. Pembangunan Drainase Jalan Mangga Dusun VI ;
7. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Mangga Dusun VI ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan fisik/ pembangunan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 06/KPTS/2002/II/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Budi Iskandar

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar selaku Ketua, Surya Sahputra selaku Sekretaris dan Wagito selaku Anggota, tetapi TPK yang terdakwa tunjuk tersebut tidak pernah menerima SK Penunjukan ;

- Bahwa terdakwa juga menunjuk dan mengangkat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 05 / KPTS/2002/ I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019, yaitu :

1. Yantono : Penanggung Jawab
2. Sulastri : Koordinator
3. Sulastri : Anggota
4. Panca Agus Sentosa : Anggota
5. Yuni Kumala Sari : Anggota
6. Rahmawati, S. Sos : Anggota
7. Cici Elindani : Anggota

- Bahwa untuk pembuatan RAB, Bestek serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan fisik Tahun 2019, terdakwa meminta bantuan pada saksi Syarifah Aini Sihombing selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), sedangkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk tidak dilibatkan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa juga tidak jujur dan transparan dalam membayarkan honor TPK Tahun 2019, seharusnya honor TPK Tahun 2019 dibayarkan per titik kegiatan, tetapi honor yang terdakwa bayarkan tidak sesuai nilainya dengan yang tertulis pada Tanda Terima Honorarium yang ditandatangani oleh masing-masing TPK, jumlah honor yang terdakwa serahkan kepada saksi Budi Iskandar Siregar adalah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), jumlah honor yang terdakwa serahkan kepada saksi Surya Syahputra adalah sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan jumlah honor yang terdakwa serahkan kepada saksi Suroyo adalah sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah),

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jumlah honor yang seharusnya diterima TPK Tahun 2019 pada setiap kegiatan sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, II dan III adalah :

No	Kegiatan	Nama	Jabatan	Jumlah yang Diterima (Rp)
1	Pembangunan rabat beton Jalan Mangga Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	754.950,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	539.250,-
		Wagito	Anggota	431.400,-
		Bahtiar	Anggota	431.400,-
2	Pembangunan rabat beton Jalan Rambutan Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	552.650,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	394.750,-
		Wagito	Anggota	315.800,-
		Bahtiar	Anggota	315.800,-
3	Pembangunan rabat beton Jalan Sawo Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	1.764.000,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	1.260.000
		Wagito	Anggota	1.008.000,-
		Bahtiar	Anggota	1.008.000,-
4	Pembangunan Drainase Jalan Rambutan Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	643.300,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	459.500,-
		Wagito	Anggota	367.600,-
		Bahtiar	Anggota	367.600,-
5	Pembangunan Drainase Jalan Mangga Dusun VI	Budi Iskandar Siregar	Ketua	590.450,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	421.750,-
		Wagito	Anggota	337.400,-
		Bahtiar	Anggota	337.400,-
6	Pembangunan Drainase Jalan Mangga Dusun VI	Budi Iskandar	Ketua	490.700,-
		Surya Syahputra	Sekretaris	350.500,-
		Wagito	Anggota	280.400
		Bahtiar	Anggota	280.400

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pembangunan TPT Jalan Mangga Dusun VI	Budi Iskandar	Ketua	1.509.550
		Surya Syahputra	Sekretaris	1.078.250
		Wagito	Anggota	862.600
		Bahtiar	Anggota	862.600

- Bahwa Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2019 untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut menurut Pemerintah Desa Perk. Sei. Dadap I/II dibelanjakan sebesar Rp. 20.793.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), tetapi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Asahan Nomor : 700/23/K Tanggal 26 Nopember 2021, yang dibayarkan kepada TPK hanya sebesar Rp. 3.376.200,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), sehingga honor TPK fiktif sebesar Rp. 17.416.800,- (Tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), dan dana sejumlah Rp. 17.416.800,- (Tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) tersebut ada pada terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019, terdapat kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu :

1. Penyuluhan tentang Kependudukan dan Capil sejumlah Rp. 10.250.000,- ;
2. Sosialisasi pengolahan limbah sampah sejumlah Rp. 8.964.000,- ;
3. Sosialisasi Desa Sehat sejumlah Rp. 8.850.000,- ;
4. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba sejumlah Rp. 13.222.000,- ;
5. Kegiatan Orientasi kader posyandu, sejumlah Rp. 8.500.000,- ;
6. Kegiatan Bimtek Kader Posyandu, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
7. Pengadaan website desa, sejumlah Rp. 15.000.000,- ;
8. Kegiatan pelatihan fardhu kifayah, sejumlah Rp. 11.150.000,- ;
9. Bimtek LPM, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
10. Bimtek PKK, sejumlah Rp. 4.069.000,- ;
11. Kegiatan pengolahan makanan dan minuman sehat, Rp. 10.900.000,- ;
12. Bimtek RPJMDes/ RKPDes sejumlah Rp. 5.632.000,- ;

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pelatihan budidaya bebek, Rp. 8.500.000,- ;
14. Silatnas Kades ke Jakarta, sejumlah, Rp. 7.499.520,- ;
15. Bimtek Pembangunan Desa, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
16. Bimtek BPD, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
17. Bimtek Sistem Informasi Desa, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
18. Pelatihan tutorial make up dan hijab, Rp. 9.800.000,- ;

Sehingga terdapat Silpa Dana Desa Tahun 2019 sejumlah Rp. 150.496.520,- (Seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah), tetapi dana tersebut tidak terdapat pada rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan ketekoran kas sejumlah Rp. 150.496.520 (Seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut ;

- Bahwa selain terdapat beberapa kegiatan yang dibiayai dengan DD Tahun 2019 yang tidak direalisasikan, juga terdapat kegiatan yang menjadi Silpa ADD Tahun 2019 dengan jumlah Rp. 34.456.305,- (Tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah), yang berasal dari :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa, sebesar Rp. 5.700.000,- ;
2. Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Perangkat Desa, sebesar Rp. 15.580.000,- ;
3. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa, sebesar Rp. 2.369.205,- ;
4. Belanja operasional perkantoran lainnya, sebesar Rp. 5.500.000,- ;
5. Tunjangan BPD, sebesar Rp. 600.000,- ;
6. Belanja modal peralatan elektronik dan studio sebesar Rp. 4.412.100,- ;

Dan dana sejumlah Rp. 34.456.305,- (Tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) tersebut tidak terdapat pada Rekening

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga terjadi ketekoran kas, dan dana tersebut ada pada terdakwa tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkannya ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban, dianggarkan untuk kegiatan Pembangunan Drainase di Jalan Rambutan Dusun VI dengan volume pekerjaan 65 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 36.751.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah), tetapi kegiatan tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa/ fiktif ;

- Bahwa pada tahun 2019, terdapat PPN sebesar Rp. 8.581.232,- (Delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.193.462,- (Satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang telah dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara, sedangkan dananya berada pada terdakwa, sehingga terdapat Pajak sejumlah Rp. 9.774.694,- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang belum disetorkan ke kas negara ;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II karena jabatannya telah menyalahgunakan kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa dengan melakukan tindakan berupa kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan APBDes bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

2. Pasal 26 Ayat (4) Undang- undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
Kepala Desa berkewajiban :

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa ;

3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 1 Angka 25 :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran ;

Pasal 2 Ayat (1) :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

Pasal 2 Ayat (2) :

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;

Pasal 8 Ayat (1) :

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ;

Pasal 8 Ayat (2) :

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa ; dan

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa ;

Pasal 25 Ayat (1) :

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi SILPA tahun sebelumnya ;

Pasal 25 Ayat (2) :

SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Pasal 58 Ayat (4) :

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

4. Permenkeu Nomor : 49/PMK.7/2016 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 24 :

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa ;

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa ;

5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 1 Angka 19 :

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa ;

Pasal 5 :

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan ;
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa ;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa ;

Pasal 46 :

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan dalam menggunakan APBDDes Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Tahun 2018 dan Tahun 2019 untuk kepentingan pribadinya mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 352.590.007,37 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penggunaan Dana Desa (DD) pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kab. Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 Nomor : 700/23/K Tanggal 26 Nopember 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nanang Suheriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Desa pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan pada tahun 2013 s/d tahun 2019;
- Bahwa benar sumber pendapatan Desa Perkebunan Sei Dadap I/II adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dari PBB ;
- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan ADD bersumber dari APBD Kabupaten Asahan ;
- Bahwa selain ADD Tahun 2019, terdapat juga sisa Dana Desa (DD) Tahun 2019 sejumlah Rp. 150.496.520,-, (Seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang juga tidak ada di rekening kas desa, dan sisa dana tersebut berasal dari kegiatan yang tidak terealisasi di tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu di Rekening kas Desa Perk. Sei. Dadap I/ II, hanya terdapat sisa dana ADD Tahun 2019 sejumlah Rp. 24.544.205,-, (Dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima rupiah), sedangkan sisa dana yang lainnya berada di tangan terdakwa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, saksi meminta Kaur Keuangan yaitu saksi Rahmawati untuk menemui terdakwa guna menanyakan Dana Desa dan ADD Tahun 2019 yang ada pada terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal 23 Maret 2020, yang isinya menerangkan bahwa sisa dana yang ada pada terdakwa tersebut akan dikembalikan terdakwa ke Rekening Kas Desa Perk. Sei.

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadap I/ II pada Bank Sumut Cabang Kisaran dalam tempo waktu 60 hari terhitung sejak tanggal surat pernyataan tersebut ditandatangani terdakwa ;

- Bahwa selain sisa DD dan ADD Tahun 2019 yang ada pada terdakwa tersebut, terdapat juga Pajak kegiatan fisik Tahun 2019 yang telah ditarik tetapi belum disetorkan ke negara sejumlah Rp. 7.526.000,- (Tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dana tersebut juga ada pada terdakwa, dan dana tersebut dijanjikan terdakwa akan dibayar secara tunai kepada Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II ;

- Bahwa setelah lewat waktu 60 hari sebagaimana Surat Pernyataan terdakwa tanggal 23 Maret 2020 tersebut, terdakwa masih belum mengembalikan sisa anggaran Tahun 2019 tersebut, kemudian saksi memanggil terdakwa, dan terdakwa kembali meminta tenggang waktu selama 30 hari sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat terdakwa di hadapan saksi selaku Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II serta Ketua BPD (Agus Rajadi Purba) bertempat di Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, tetapi hingga saat ini, baik sisa dana DD maupun ADD Tahun 2019 serta Pajak yang belum disetor sejumlah Rp. 7.526.000,- (Tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut masih belum dikembalikan terdakwa ;

- Bahwa berhubung terdakwa masih belum juga mengembalikan sisa anggaran Tahun 2019 tersebut, sedangkan tahun Anggaran 2020 telah berakhir, mengakibatkan saksi terkendala untuk mengajukan permohonan pencairan DD dan ADD Tahun 2021 karena Laporan Realisasi Dana Tahun 2020 belum selesai, kemudian dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Klarifikasi Silpa ADD dan DD Tahun 2019 pada tanggal 24 Pebruari 2021 yang dihadiri oleh Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun serta Pengurus BPD, yang pada pokoknya memutuskan bahwa hingga saat dilaksanakannya Musdesus tersebut, terdakwa masih belum mengembalikan sisa anggaran Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II meliputi DD dan ADD Tahun 2019 kepada Pemerintah Desa baik secara tunai maupun secara transfer dengan jumlah DD sebesar Rp. 150.496.520,-, (Seratus lima

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah), ADD sejumlah Rp. 37.087.300,- (Tiga puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) serta Pajak kegiatan fisik Tahun 2019 sejumlah Rp. 7.526.000,- (Tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan Hasil Musdesus ini dipergunakan untuk melengkapi Administrasi proses Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun 2020 melalui Siskeudes Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. Cici Elindani, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Desa pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan pada tahun 2013 s/d tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi merupakan Kaur Perencanaan di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II No. 140/09/SKPTS/2002/III/2018 Tentang Pelantikan Perangkat Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap tanggal 7 Maret 2018 ;
 - Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan yaitu mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun R- APBDes, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, sedangkan tugas saksi selaku Kaur Perencanaan adalah :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang perencanaan ;
 - Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang perencanaan ;

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang perencanaan ;
- Menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai bidang perencanaan ;
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugas perencanaan ;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
- Bahwa tahapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 di Desa Perk. Sei. Dadap I/ II yaitu terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, terlebih dahulu dimusyawarahkan di Desa, dan pada tahapan ini diundang Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sebagai perwakilan dari masyarakat, Perangkat Desa, BPD, Lembaga- lembaga yang ada di Desa seperti Karang Taruna, LPM, dan pihak- pihak ini bersama dengan Kepala Desa membicarakan kegiatan apa yang akan direncanakan untuk dilaksanakan, kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam RKPDes yang dibuat oleh Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan. Selanjutnya berdasarkan RKPDes tersebut dibuatlah APBDes dengan menggunakan pagu tahun 2017. Kemudian untuk kegiatan yang tertuang dalam APBDes tersebut, dibuatlah skala prioritasnya, untuk memilih kegiatan mana yang harus diutamakan untuk dilaksanakan pada tahun 2018, kemudian APBDes tersebut di jadikan sebagai Peraturan Desa. Selanjutnya dibuat P- APBDes menggunakan pagu tahun 2018, dan kegiatan yang tertuang pada P- APBDes tersebut telah dapat untuk dilakukan permohonan pencairan dananya.
- Bahwa penyusunan APBDes Tahun 2019 juga sama tahapannya dengan penyusunan APBDes Tahun 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2018, APBDes Desa Perk. Sei. Dadap I/II Tahun 2018 sebesar Rp.1.257.478.200,-. Kemudian dilakukan Perubahan APBDes, dan berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei. Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang P- APBDes, nilainya sebesar Rp.1.201.189.731,- dengan rincian :

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	1.276.000,-
2.	Dana Desa	652.004.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	20.349.031,-
4.	Alokasi Dana Desa	527.560.700,-

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019, nilai APBDes Desa Perk. Sei. Dadap I/II tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.193.950.031,-, dan berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019 tentang P- APBDes, menjadi sebesar Rp.1.242.039.427,-. Dengan rincian :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	1.400.000,-
2.	Dana Desa	766.683.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	27.571.627,-
4.	Alokasi Dana Desa	445.684.800,-
5.	Pendapatan Lain -lain	700.000,-
6.	Bunga Bank	700.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan

3. Sulastris, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Desa pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan pada tahun 2013 s/d tahun 2019 ;

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kaur Perencanaan di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II No. 140/08/SKPTS/2002/III/2018 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap tanggal 7 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan sejak bulan Oktober 2005 sampai sekarang berdasarkan SK Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 140/ 08/ SKPTS/ 2002/ III/ 2018 Tanggal 7 Maret 2018 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor : 03/KPTS/2002/II/2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Tanggal 4 Januari 2018, saksi selaku Sekretaris Desa merupakan Koordinator PTPKD Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan ;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa juga tidak pernah melaksanakan tugas melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) serta melakukan verifikasi terhadap bukti Penerimaan dan pengeluaran APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ;

Atas keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan

4. Sulastri, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai sebagai berikut :

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Desa pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan pada tahun 2013 s/d tahun 2019 ;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor : 140/08/SKPTS/2002/III/2018 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap tanggal 7 Maret 2018 ;
- Bahwa proses/tahapan penyusunan program Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 pada Desa Perk. Sei. Dadap I/ II, yaitu terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, terlebih dahulu dimusyawarahkan di Desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai perwakilan dari masyarakat, Perangkat Desa, BPD, Lembaga- lembaga yang ada di Desa seperti Karang Taruna dan LPM, kemudian pihak- pihak ini bersama dengan Kepala Desa membicarakan kegiatan apa yang akan direncanakan untuk dilaksanakan, kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam RKPDes yang dibuat oleh Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan. Selanjutnya berdasarkan RKPDes tersebut dibuatlah APBDes dengan menggunakan pagu tahun 2017. Kemudian untuk kegiatan yang tertuang dalam APBDes tersebut, dibuatlah skala prioritasnya, untuk memilih kegiatan mana yang harus diutamakan untuk dilaksanakan pada tahun 2018. Dan APBDes ini juga diPerDeskan. Kemudian dibuat P- APBDes menggunakan pagu tahun 2018, kemudian kegiatan yang tertuang pada P- APBDes telah dapat untuk dilakukan permohonan pencairan dananya. Dan untuk tahun 2019 juga sama tahapan pembuatan Rencana Kerjanya dengan tahun 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2018, APBDes Desa Perk. Sei Dadap I/II Tahun 2018 adalah sejumlah Rp.1.257.478.200,-, kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang P- APBDes, menjadi sejumlah Rp.1.201.189.731,- dengan rincian :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
-----	--------	---------------

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendapatan Asli Desa	1.276.000,-
2.	Dana Desa	652.004.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	20.349.031,-
4.	Alokasi Dana Desa	527.560.700,-

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor : 01 Tahun 2019, APBDes Desa Perk. Sei. Dadap I/II Tahun 2019 adalah sejumlah Rp. 1.193.950.031,-, kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang P- APBDes Desa Perk. Sei. Dadap I/II Tahun Anggaran 2019 menjadi sejumlah Rp.1.242.039.427,-dengan rincian :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	1.400.000,-
2.	Dana Desa	766.683.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	27.571.627,-
4.	Alokasi Dana Desa	445.684.800,-
5.	Pendapatan Lain -lain	700.000,-
6.	Bunga Bank	700.000,-

- Bahwa sehubungan dengan kedudukan saksi selaku anggota PPKD Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2019, saksi tidak pernah melaksanakan tugas terkait dengan kedudukan saksi sebagai anggota PPKD, yaitu Penyedia Siltap dan tunjangan kepala desa, Penyedia Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyedia jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, penyedia tunjangan BPD, Penyedia organisasi BPD (Rapat, ATK, makan dan minum, pakaian seragam, listrik, dll), karena tidak pernah dilibatkan

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan tersebut dan yang mengendalikan kegiatan dan melaksanakan anggaran untuk kegiatan tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah menyusun dan membuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) Bidang Pemerintahan Tahun 2018 dan Tahun 2019, dan yang membuat dokumen- dokumen tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Sulastri yang merupakan Sekretaris Desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 untuk disampaikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat laporan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan,

5. Yuni Kumala Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kasi Pelayanan di Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor : 140/09/SKPTS/2002/III/2018 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Tanggal 7 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi selaku bagian dari Perangkat Desa tidak pernah terlibat dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 pada Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan ;
- Bahwa selaku Kasi Pelayanan, pada tahun 2018 dan tahun 2019, saksi menerima honor setiap bulan sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Panca Agus Sentosa, keterangannya di persidangan diberikan dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat Kepala Desa pada Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sejak tahun 2013 s/d tahun 2019
 - Bahwa saksi merupakan Kasi Kesejahteraan di Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor : 140/09/SKPTS/2002/III/2018 Tentang Pelantikan Perangkat Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Tanggal 7 Maret 2018 ;
 - Bahwa saksi selaku Perangkat Desa, juga tidak pernah dilibatkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perk. Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta saksi selaku Kasi Kesejahteraan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah Bidang Kesejahteraan ;
 - Bahwa selaku Kasi Kesejahteraan, pada tahun 2018 dan tahun 2019, saksi ada menerima honor setiap bulan sejumlah Rp. 2.050.000,- (Dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa selain sebagai Kasi Kesejahteraan, saksi juga ditunjuk oleh terdakwa sebagai Anggota Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor : 03/KPTS/2002/I/ 2018 Tanggal 4 Januari 2018 ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. Sri Murni Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat Kepala Desa pada Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 ;
- Bahwa saksi merupakan Pendamping Lokal Desa pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, Desa Tanjung Alam dan Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan sejak tahun 2016 sampai sekarang ;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan saksi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) pada Tahun 2018 di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor : 412.6/ 0442 Tanggal 29 Januari 2018, sedangkan dasar penunjukan saksi selaku PLD untuk tahun 2019 adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor : 412.6/ 1340 Tanggal 27 Pebruari 2019 ;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016, menyebutkan Pendamping Lokal Desa (PLD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama antar desa, pengembangan BUMDES, dan fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa ;
- Bahwa pendampingan yang saksi lakukan dalam kegiatan perencanaan di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan yaitu mendampingi desa dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) yang dilaksanakan dalam Musyawarah Desa pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan bentuk pendampingan dalam kegiatan pembangunan di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan adalah dengan melakukan monitoring terhadap kegiatan pembangunan fisik, dan untuk bidang pemberdayaan, pendampingan yang dilakukan dengan cara ikut menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di desa, misalnya pelatihan - pelatihan ;
- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan saksi selaku Pendamping Lokal Desa, saksi membuat Laporan Individu satu kali dalam satu bulan dan Laporan

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Tenaga Ahli Kabupaten, untuk selanjutnya diteruskan ke Satker yang berada di tingkat Provinsi ;

- Bahwa pelaksanaan tugas Pendamping Lokal Desa adalah sebatas melakukan pengecekan apakah kegiatan pembangunan fisik tersebut telah dilaksanakan atau belum, sedangkan untuk melakukan pengecekan kualitas atau volume pekerjaan merupakan bagian dari tugas Pendamping Desa khususnya Pendamping Teknik Infrastruktur yaitu saksi Syarifah Aini Sihombing ;

- Bahwa saksi ada menerima honor setiap bulan dari pihak Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan'

8. Rusdiah Nasution, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut ;

- **Bahwa** terdakwa menjabat Kepala Desa pada Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sejak tahun 2013 s/d tahun 2019;

- **Bahwa** saksi merupakan Pendamping Desa pada Kecamatan Sei. Dadap sejak tanggal 18 Maret 2019 s/d sekarang, dan desa yang saksi dampingi adalah Desa Tanjung Alam, Desa Tanjung Asri dan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II ;

- **Bahwa** bentuk pendampingan yang saksi lakukan dalam Tahap Perencanaan yaitu melakukan koordinasi dengan Kasi PMK di Kecamatan untuk menyampaikan kepada desa yang termasuk dalam Kecamatan Sei. Dadap bahwa penyusunan RKPDesa dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Juli sampai dengan bulan September 2019, kemudian Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II mengundang saksi untuk menghadiri Musdes penyusunan RKPDes TA 2020, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 s/d bulan Desember 2019, saksi kembali berkoordinasi dengan Kasi PMK Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten agar mengingatkan desa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan APBDes Tahun 2020 ;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** terkait Pendampingan yang saksi lakukan dalam kegiatan pembangunan di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2019 yaitu dengan melakukan monitoring bersama dengan Tim Kecamatan Sei. Dadap terhadap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019, dan pada saat monitoring tersebut diketahui bahwa ada kegiatan fisik yang belum dilaksanakan, dan sehubungan dengan hasil monitoring tersebut, saksi selaku Pendamping Desa mengingatkan atau memberitahukan pihak Desa Perk. Sei. Dadap I/ II, agar atas kegiatan fisik yang belum terealisasi di tahun 2019 tersebut, agar anggarannya di Silpa kan dan dianggarkan kembali di tahun 2020, sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan di Tahun 2019, saksi tidak pernah menghadiri karena tidak ada pemberitahuan dari pihak Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II ;
- **Bahwa** saksi menerima honor setiap bulan dari pihak Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan jumlah sekira Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan

9. Syarifah Aini Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat Kepala Desa pada Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 ;
- Bahwa saksi merupakan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan sejak tahun 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa dasar saksi sebagai PDTI Tahun 2018 adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor 412.6/0442 tertanggal 29 Januari 2018, dan untuk Tahun 2019 adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor 412.6/ 1340 tertanggal 27 Februari 2019 ;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional, PDTI mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kerja sama antar desa, pengembangan BUMDes dan fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa ;
- Bahwa kegiatan Tahun 2018 yang dibiayai dengan Dana Desa adalah :

No	Dana Desa (DD)
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
2.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air
3.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK
4.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
5.	Kegiatan Pembinaan Petugas Sosial Kemasyarakatan Desa
6.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
7.	Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
8.	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa

- Bahwa benar kegiatan Tahun 2019 yang dibiayai dengan Dana Desa adalah :

No.	Uraian Kegiatan
	Dana Desa (DD)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
2.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
3.	Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan
4.	Pembangunan rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lingkungan
5.	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan / pengerasan jembatan milik desa
6.	Pembangunan / rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah
7.	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi
8.	Penyelenggaraan festival kesenian ada/kebudayaan dan keagamaan
9.	Lain-lain sub bidang kebudayaan dan keagamaan
10.	Sub bidang kelembagaan masyarakat
11.	Pembinaan PKK
12.	Pelatihan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan
13.	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat
14.	Lain-lain sub bidang pertanian dan peternakan
15.	Peningkatan kapasitas BPD
16.	Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
17.	Pelatihan pengelolaan BUMDesa
18.	Pengeluaran Pembayaran Bumdes
19.	

- Bahwa benar kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 di Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan adalah :

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun II berdasarkan senilai Rp.59.924.000,- dengan volume 100 x 2,5 meter ;
2. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun III berdasarkan senilai Rp.164.010.000,- dengan volume 278 x 2,5 meter ;

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV dan dusun VI berdasarkan senilai Rp.71.243.500,- dengan volume 120 x 2,5 meter ;
 4. Pembangunan Drainase di Dusun I Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.95.272.000,- dengan volume 200 meter ;
 5. Pembangunan Drainase di Dusun IV Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.23.939.000,- dengan volume 84 meter ;
 6. Pembangunan Drainase di Dusun V Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.70.334.000,- dengan volume 126,5 meter ;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada RAB Tahun 2018 tersebut adalah tanda tangan saksi tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen/ RAB tersebut dikarenakan pada saat saksi melakukan kunjungan ke desa, terdakwa meminta saksi untuk menandatangani RAB kegiatan fisik tahun 2018 tersebut dalam kapasitas saksi selaku fasilitasi pendamping ;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II tidak ada meminta saksi untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Perk. Sei. Dadap I/II yang kegiatan tersebut dibiayai dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
 - Bahwa untuk pembangunan di desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan tidak pernah saksi lakukan karena tidak ada permintaan dari terdakwa selaku Kepala Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan kepada saksi untuk hal tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

10 Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kaur Keuangan di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan sejak tahun 2011 sampai sekarang, dengan fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan bulan September 2019;
- Bahwa APBDes Desa Perk. Sei Dadap I/II Tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.257.478.200,-. Kemudian dilakukan perubahan APBDes, dan berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang P- APBDes jumlahnya menjadi Rp.1.201.189.731,-
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) di Tahun 2018 yaitu :

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun II, dengan nilai Rp.59.924.000,- dan volume 100 x 2,5 meter ;
2. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun III, dengan nilai Rp.164.010.000,- dan volume 278 x 2,5 meter ;
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV, dengan nilai Rp.164.010.000,- dan volume 278 x 2,5 meter ;
4. Pembangunan Drainase di Dusun I, dengan nilai Rp.95.272.000,- dan volume 200 meter ;
5. Pembangunan Drainase di Dusun IV dengan nilai Rp. 23.939.000,- dan volume 84 meter ;
6. Pembangunan Drainase di Dusun V dengan nilai Rp. 70.334.000,- dan volume 126,5 meter ;
7. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun I berdasarkan RAB dengan nilai Rp. 90.935.000,- dan volume 40 meter ;

Selanjutnya ada juga dianggarkan Kegiatan Pembangunan Saung Posyandu di Dusun VI yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 dengan anggaran senilai Rp. 27.175.200,- ;

Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Tahun 2019 yaitu :

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV, dengan nilai Rp. 43.131.500,- dan volume 2 x 90 meter ;

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tembok Penahan Tanah di Jalan Mangga Dusun VI, berdasarkan RAB dengan nilai Rp. 86.255.000 dan volume 57 meter ;
3. Pembangunan Drainase di Jalan Mangga Dusun VI dengan nilai Rp. 28.042.000,- dan volume pekerjaan 116 meter ;
4. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Jl. Rambutan Dusun VI dengan nilai Rp. 31.574.500,- dan volume pekerjaan 2 x 65 meter ;
5. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Jl. Sawo Dusun VI dengan nilai Rp.100.784.500,- dan volume pekerjaan 2,5 x 177 meter ;
6. Pembangunan Drainase di Jl. Rambutan Dusun VI dengan nilai Rp. 36.751.000,- dan volume pekerjaan 65 meter ;
7. Pembangunan Drainase Jl. Lintas Dusun V dengan nilai Rp. 33.732.000,- dan volume pekerjaan 60 meter ;

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah tersangka dibantu oleh Syarifah Aini Sihombing (selaku Pendamping Desa / PDTI) ;

- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan mengajukan proposal permohonan pencairan DD ke Dinas PMD Kab. Asahan, kemudian Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dengan No. Rekening 26002030035561 pada Bank Sumut Cabang Kisaran. Setelah Dana Desa masuk ke rekening, dilakukan penarikan secara tunai bersama tersangka, dan yang mengelola penggunaan DD tersebut adalah tersangka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11, Ghazaly Rahmad Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan Bendaharawan Khusus BPKAD Kab. Asahan sejak bulan Oktober 2018 s/d Desember 2020;

-Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Asahan adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan jumlah yang diusulkan serta membuat Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa proses pencairan Dana Desa yang diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2019, yaitu berdasarkan surat usulan pencairan DD Tahap I TA 2019 Nomor : 900/ 258 tanggal 26 Maret 2019 dari Dinas PMD Kabupaten Asahan, jumlah yang dimintakan sesuai dengan Rencana Penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2019 untuk 114 desa sebesar Rp. 18.263.949.000,- dan didalamnya termasuk usulan untuk Desa Perk. Sei. Dadap I/ II sejumlah Rp. 153.336.600,-. Atas usulan tersebut, saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0042/SPP/4/PPKD/2019 Tanggal 27 Maret 2019 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0042/SPM/4/PPKD/2019 Tanggal 27 Maret 2019 untuk keperluan : Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa (Dana Desa Tahap I TA 2019) dengan jumlah Rp. 18.263.949.000,- sesuai dengan usulan yang dimintakan oleh Dinas PMD Kabupaten Asahan untuk 114 desa, kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya oleh pihak Kuasa BUD diteruskan ke pihak Bank Sumut Cabang Kisaran, dan yang mengirimkan ke rekening masing- masing kas desa adalah pihak Bank Sumut Cabang Kisaran sesuai dengan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Asahan ;

-Bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 juga sama prosesnya dengan pencairan ADD. Atas surat usul pencairan ADD yang berasal dari Dinas PMD Kabupaten Asahan, saksi menerbitkan SPP dan SPM, kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya oleh pihak Kuasa BUD diteruskan ke pihak Bank Sumut Cabang Kisaran, dan yang mengirimkan ke rekening masing- masing kas desa adalah pihak Bank Sumut Cabang Kisaran sesuai dengan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Asahan ;

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Asahan yang diterima oleh BPKAD Kabupaten Asahan, untuk tahun 2018, jumlah Dana Desa yang diusulkan untuk diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan adalah :

- 1) Tahap I, sejumlah Rp. 130.400.800,- ;
- 2) Tahap II, sejumlah Rp. 260.801.600,- ;
- 3) Tahap III, sejumlah Rp. 260.801.600,-

Sedangkan jumlah Dana Desa yang diusulkan oleh Dinas PMD Kabupaten Asahan untuk diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan pada tahun 2019 adalah :

- 1) Tahap I, sejumlah Rp. 153.336.600,- ;
- 2) Tahap II, sejumlah Rp. 306.673.200,- ;
- 3) Tahap III, sejumlah Rp. 306.673.200,- ;

12. Amiruddin MRP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Camat di Kecamatan Sei. Dadap pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan, dapat saksi sampaikan bahwa setiap kali pihak Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019, surat atau proposal permohonan tersebut disampaikan ke pihak Kecamatan Sei. Dadap untuk dilakukan evaluasi. Pada proposal permohonan pencairan tersebut, dilampirkan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya, dan atas permohonan tersebut, saksi melakukan evaluasi, dan berdasarkan Laporan realisasi yang dilampirkan, diketahui bahwa Dana Desa yang telah diterima pada tahap sebelumnya tersebut telah digunakan sesuai dengan yang tercantum pada laporan, dengan demikian maka atas permohonan pencairan yang diajukan tersebut, saksi memberikan persetujuan agar permohonan pencairan Dana Desa tersebut dilanjutkan ke Dinas PMD Kabupaten Asahan ;

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II tersebut, tidak ada disampaikan Laporan Pertanggungjawabannya kepada pihak Kecamatan Sei. Dadap, tetapi setiap kali pihak Desa Perk. Sei. Dadap I/ II mengajukan permohonan pencairan Dana Desa, saksi ada melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa yang diterima pada tahap sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya yang dilampirkan pada proposal tersebut, kemudian barulah saksi memberikan persetujuan agar permohonan pencairan Dana Desa tersebut dilanjutkan ke Dinas PMD Kabupaten Asahan;

- Bahwa realisasi terhadap Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Tahun 2019 yaitu

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV, dengan nilai Rp. 43.131.500,- dan volume 2 x 90 meter ;
2. Tembok Penahan Tanah di Jalan Mangga Dusun VI, berdasarkan RAB dengan nilai Rp. 86.255.000 dan volume 57 meter ;
3. Pembangunan Drainase di Jalan Mangga Dusun VI dengan nilai Rp. 28.042.000,- dan volume pekerjaan 116 meter ;
4. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Jl. Rambutan Dusun VI dengan nilai Rp. 31.574.500,- dan volume pekerjaan 2 x 65 meter ;
5. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Jl. Sawo Dusun VI dengan nilai Rp.100.784.500,- dan volume pekerjaan 2,5 x 177 meter ;
6. Pembangunan Drainase di Jl. Rambutan Dusun VI dengan nilai Rp. 36.751.000,- dan volume pekerjaan 65 meter ;
7. Pembangunan Drainase Jl. Lintas Dusun V dengan nilai Rp. 33.732.000,- dan volume pekerjaan 60 meter ;

Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13, Ahmad Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Asahan sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 5-BKD- Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 ;
- Bahwa terhadap dokumen permohonan pencairan DD Tahap I Tahun 2018, saksi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, terhadap kebenaran jumlah/ nominal Dana Desa yang dimintakan pencairannya serta melakukan pengecekan atas kebenaran nomor rekening Kas Desa, dan setelah lengkap, diterbitkan surat usulan pencairan dana yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Asahan
- Bahwa pelaporan atas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak dibuatkan secara khusus oleh pihak Desa Perk. Sei. Dadap I/ II, tetapi setiap kali pihak Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II mengajukan usulan permohonan pencairan dana desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, pada permohonan tersebut dilampirkan dokumen realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14, Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan Tahun 2018 s.d Tahun 2019;

Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Asahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedangkan untuk Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dan Tahun 2019. Besaran nilai ADD untuk tahun 2018 sebesar Rp. 95.283.241.318,- dan nilai DD sebesar Rp. 126.612.806.000,- dan untuk Tahun 2019, nilai DD sebesar Rp.146.090.415.000,- dan nilai ADD sebesar Rp.97.782.312.500,-

Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diterima oleh Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap ;

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. Paniruan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan tahun 2013 s/d September 2018;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada BPKAD Kabupaten Asahan adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan jumlah yang diusulkan serta membuat Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa proses pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 yang diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 adalah : usulan pencairan Dana Desa Tahap I TA 2018 dengan surat Nomor : 900/ 524 tanggal 4 Mei 2018 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan, jumlah yang dimintakan sesuai dengan Rencana Penyaluran Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2018 untuk 31 desa sebesar Rp. 4.285.862.200,- (Empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan didalamnya termasuk usulan untuk Desa Perk. Sei. Dadap I/ II sejumlah Rp. 130.400.800,- (Seratus tiga puluh juta empat ratus ribu delapan ratus rupiah). Atas usulan tersebut, saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00029/SPP/4/PPKD/2018 Tanggal 4 Mei 2018 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00029/SPM/4/PPKD/2018 Tanggal 4 Mei 2018 untuk keperluan : Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa (Dana Desa Tahap I (Satu) TA 2018) dengan jumlah Rp. 4.285.862.200,- (Empat milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan usulan yang dimintakan oleh Dinas PMD Kabupaten Asahan untuk 31 desa, kemudian SPP dan SPM tersebut diserahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya oleh pihak Kuasa BUD diteruskan ke pihak Bank Sumut Cabang Kisaran, dan yang

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan ke rekening masing-masing kas desa adalah pihak Bank Sumut Cabang Kisaran sesuai dengan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Asahan ;

-Bahwa berdasarkan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Asahan yang diterima oleh BPKAD Kabupaten Asahan, untuk tahun 2018, jumlah Dana Desa yang diusulkan untuk diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan adalah :

- 1) Tahap I, sejumlah Rp. 130.400.800,- ;
- 2) Tahap II, sejumlah Rp. 260.801.600,- ;

-Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2018 yang diterima oleh Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap, karena saksi hanya menerbitkan SPP dan SPM dengan nilai yang sama dengan yang tercantum pada surat usulan dari Dinas PMD Kabupaten Asahan, sedangkan yang melakukan pengiriman dana ke rekening kas masing-masing desa termasuk ke rekening kas Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap adalah pihak Bank Sumut Cabang Kisaran sesuai dengan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Asahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16.- Broyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, saksi pernah diminta oleh terdakwa yang merupakan Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II untuk melihat kegiatan pembangunan rabat beton yang berlokasi di Dusun II Jalan Anggur dan Dusun III Jalan Cendana serta pembangunan drainase/ riol yang berlokasi di Dusun I Jalan Dadap Indah.
- Bahwa untuk keseluruhan kegiatan tersebut saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari tersangka bertempat di Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II pada saat ketiga pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan di tahun 2018.

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tersebut dari terdakwa tidak ada diminta untuk menandatangani surat apapun.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan tentang tanda tangan saksi di kwitansi dan tanda tangan yang tercantum atas nama saksi tidak tanda tangan saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

17, Suroyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ditunjuk sebagai Anggota TPK Tahun 2018, dan baru mengetahuinya saat dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak Inspektorat Kabupaten Asahan terkait dengan honor yang saksi terima sebagai TPK Tahun 2018, dan saksi tidak pernah menerima SK penunjukan sebagai Anggota TPK Tahun 2018 ;

- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa, dan pada saat menerima uang tersebut, saksi berpikir, merupakan upah atas kegiatan mengukur tanah yang sering saksi lakukan di Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

18. Budi Iskandar Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penunjukan saksi sebagai Ketua TPK Tahun 2019 hanya disampaikan secara lisan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Surya Syahputra dan Wagito diminta terdakwa untuk mengawasi pekerjaan pembangunan fisik yang dilaksanakan di

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI termasuk mengenai ketersediaan bahan atau material, dan apabila ada bahan atau material yang kurang, saksi menyampaikannya pada terdakwa;

- Bahwa yang membeli bahan yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan tersebut adalah terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19. Surya Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penunjukan saksi sebagai Sekretaris TPK Tahun 2019 disampaikan secara lisan oleh terdakwa dan saksi tidak pernah menerima SK Penunjukan sebagai TPK Tahun 2019;
- Bahwa saksi ada mengawasi pekerjaan Rapat beton dan Drainase di Dusun VI;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan sebanyak 6 titik;
- Bahwa saksi ada menerima honor Rp. 200.000,- sebelum proyek berjalan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

20. Wagito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penunjukan saksi sebagai Anggota TPK Tahun 2019 disampaikan secara lisan oleh terdakwa dan saksi tidak pernah menerima SK Penunjukan dan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kwitansi dipersidangan, tanda tangan yang ada di kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali datang ke lokasi pekerjaan yang dimaksudkan terdakwa, tetapi hanya sekedar melihat dan tidak ada melakukan kegiatan apapun. Dilapngan saksi bertemu dengan saksi Surya Syahputra dan saksi Budi Iskandar Siregar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

16. Baktiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota TPK Tahun 2019;
- Bahwa saksi ada mengawsi pekerjaan rabat beton di dusun VI;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anggaran drainase sekitar Rp. 367.000,- dan rambat beton sekitar Rp 862.000,-

-Bahwa saksi tidak pernah menerima honor apapun terkait dengan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan di Dusun VI Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan ;

-Bahwa diperlihatkan barang bukti kwiutansi berupa honor yang mana tanda tangan yang ada dikwitansi tersebut atas nama saksi bukan tanda tangan saksi ;
Atas keterangan saksi tersebut doi atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1, Kwintaria Br. Sembiring, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Atas nama terdakwa Yantono;

- Bahwa sesuai dengan jabatan yang diduduki pada saat ini, keahlian yang dimiliki adalah sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Asahan ;

- Bahwa tugas Ahli selaku Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Asahan adalah:

- 1) Memimpin tim audit dalam pelaksanaan Audit sesuai dengan Surat Perintah Tugas ;
- 2) Menyusun perencanaan sesuai dengan Surat Perintah Tugas ;
- 3) Mereview Kertas Kerja anggota tim ;
- 4) Menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan ;

- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan tersebut adalah :

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 7 September 2021 Penyidik Kejaksaan Negeri Asahan melakukan ekspos atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 dan Tahun 2019 pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ;
- 2) Berdasarkan hasil ekspose tersebut, pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan :
 - a. Membuat ringkasan atas hasil pemeriksaan khusus yang sebelumnya telah dilaksanakan ;
 - b. Mengumpulkan dan melakukan *review* serta penilaian kecukupan terhadap data dan bukti- bukti yang diperoleh melalui dan/ atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Asahan ;
 - c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
 - d. Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yang diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Asahan ;
 - e. Merekonstruksi dan merangkai data dan bukti- bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian ;
 - f. Melakukan klarifikasi kepada pihak- pihak terkait ;
 - g. Membuat simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara ;
- 3) Melakukan pembahasan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan penyidik Kejaksaan Negeri Asahan ;
- 4) Melakukan penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;
- Bahwa Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ruang lingkup pemeriksaan pada Desa

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019, sebesar Rp. 352.590.007,37 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Saung Posyandu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 dibelanjakan oleh Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II sebesar Rp. 27.175.200,- (Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dikerjakan (fiktif) sebesar Rp. 27.175.200,-, - (Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- 2) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Dana (ADD) sejumlah Rp. 24.457.000,- (Dua puluh empat juta merupakan sisa dana kegiatan tahun 2018, yang kemudian dianggarkan kembali sebagai penerimaan pembiayaan pada APBDesa Tahun 2019, sehingga bukan merupakan kerugian negara ;
- 3) Kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan Sawo Dusun VI dengan anggaran kegiatan fisik sebesar Rp. 86.388.000,-, dan berdasarkan perhitungan tenaga ahli, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 52.109.488,37,- ;
- 4) Kegiatan yang tidak dilaksanakan tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 37.338.500,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2018, yang kemudian dianggarkan kembali sebagai penerimaan pembiayaan pada APBDesa Tahun 2019, sehingga bukan merupakan kerugian negara ;
- 5) Honor TPK Tahun 2018 untuk 7 kegiatan pembangunan fisik, menurut Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dibelanjakan sebesar Rp. 28.610.000,-, namun berdasarkan pemeriksaan Tim Audit, yang dibayarkan kepada TPK hanya sejumlah Rp. 4.200.000,-, sehingga honor TPK fiktif sebesar Rp. 24.410.000,- ;
- 6) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2019 yang bersumber dari ADD sebesar Rp. 34.456.305,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2019, namun dana tersebut tidak terdapat dalam rekening bank Pemerintah

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga ketekoran kas sejumlah Rp. 34.456.305,-

7) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 150.496.520,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2019, namun dana tersebut tidak terdapat dalam rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga ketekoran kas sejumlah Rp. 150.496.520,- ;

8) PPN sebesar Rp. 8.581.232,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.193.462,- telah dipungut, namun belum disetor sehingga jumlah pajak yang belum disetorkan ke kas negara sejumlah Rp. 9.774.694,- ;

9) Kegiatan pembangunan drainase di Jalan Rambutan Dusun VI sepanjang 65 meter, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 36.751.000,-, tidak dikerjakan/ fiktif ;

10) Honor TPK Tahun 2019 untuk 8 kegiatan pembangunan fisik, menurut Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dibelanjakan sebesar Rp. 20.793.000,-, namun berdasarkan pemeriksaan Tim Audit, yang dibayarkan kepada TPK hanya sejumlah Rp. 3.376.200,-, sehingga honor TPK fiktif sebesar Rp. 17.416.800,- ;

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan tersebut adalah Rp. 352.590.700,37:

2. Ir. Indra Jaya, ST. MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tugas Ahli untuk menghitung volume pada pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Jalan Sawo Dusun VI Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan yang kegiatan tersebut dibiayai dengan Dana Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Tahun 2018,

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Item/jenis pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan penilaian konstruksi untuk kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Jalan Sawo Dusun VI Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan yaitu : Tembok Penahan Tanah dan pasangan batu bata ;
- Bahwa cara penghitungan konstruksi atas hasil pekerjaan untuk kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yaitu dengan cara melakukan pengukuran langsung di lokasi kegiatan bersama-sama dengan tim dari Inspektorat, tim perangkat desa, kemudian saya melakukan pengukuran panjang tembok penahan tanah, pengukuran tinggi tembok penahan tanah, pengukuran tebal tembok penahan tanah, dan melakukan pengukuran pasangan batu bata yang berada disekitar tembok penahan tanah ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan konstruksi atas hasil Pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Jalan Sawo Dusun VI Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II yaitu dengan metode pengumpulan data dan Perhitungan volume. Pengumpulan data ada 2 bentuk yaitu pengambilan data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak Pemerintah Desa setempat melalui Inspektorat Kabupaten Asahan berupa Rincian RAB dan Gambar, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran di Lapangan. Pengambilan data primer menggunakan Alat ukur biasa dan alat bantu rojok. Alat yang digunakan pada saat pengambilan data yaitu : Meteran 50 meter digunakan untuk mengukur panjang tembok penahan tanah. Meteran 5 meter digunakan untuk mengukur tinggi dan tebal tembok penahan tanah. Alat Rojok mata runcing digunakan untuk memastikan sisi bawah tembok penahan tanah. Perhitungan volume tembok penahan tanah merupakan perkalian panjang, lebar, dan tinggi sehingga menghasilkan volume tembok penahan tanah dengan satuan m^3 . Sedangkan perhitungan volume pasangan batu bata merupakan perkalian panjang dan lebar sehingga menghasilkan luasan pasangan batu bata dengan satuan m^2 ;

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penilaian yang dilaksanakan di lapangan sebagaimana tertuang dalam hasil perhitungan atas seluruh item pekerjaan yang ada, ada temuan tentang indikasi adanya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan yaitu : volume batu padas tembok penahan tanah yang terpasang $40,82 \text{ m}^3$, sementara volume batu padas tembok penahan tanah tertulis di RAB adalah 107 m^3 sehingga adanya kekurangan volume batu padas tembok penahan tanah sebesar $66,18 \text{ m}^3$. Selain pasangan batu padas tembok penahan tanah, kami juga melakukan pengukuran pasangan batu bata yang di klaim dikerjakan oleh pihak Desa. Perhitungan volume pasangan batu bata yang terpasang sepanjang 14,3 meter setinggi 26 cm menghasilkan luasan batu bata adalah $3,72 \text{ m}^2$ dan luasan plesteran hanya 1 sisi saja yaitu sebesar $3,72 \text{ m}^2$ ditambah plesteran pada sisi atas yaitu sebesar $1,43 \text{ m}^2$ sehingga total luasan plesteran $5,15 \text{ m}^2$;

- Bahwa menurut ahli, nilai / harga terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan maupun yang diadakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) adalah sebesar Rp.52.109.488,37 (Lima puluh dua juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma tiga tujuh rupiah), yang cara mendapatkannya yaitu :

Pertama sekali dilihat volume batu padas tembok penahan tanah yang ada di RAB adalah 107 m^3 dengan biaya sebesar Rp.85.177.000,- atau senilai Rp. 796.046,73 untuk per 1 m^3 . Kemudian dikarenakan adanya kekurangan volume batu padas tembok penahan tanah sebesar $66,18 \text{ m}^3$ kemudian dilakukan perkalian dengan harga satuan pekerjaan batu padas Rp. 796.046,73 menghasilkan Rp. 52.682.372,59. Selain pasangan batu padas tembok penahan tanah, kami juga melakukan pengukuran pasangan batu bata yang di klaim dikerjakan oleh pihak Desa. Perhitungan volume pasangan batu bata yang terpasang sepanjang 14,3 meter setinggi 26 cm menghasilkan luasan batu bata adalah $3,72 \text{ m}^2$ dan luasan plesteran hanya 1 sisi saja yaitu sebesar $3,72 \text{ m}^2$ ditambah plesteran pada sisi atas yaitu sebesar $1,43 \text{ m}^2$ sehingga total luasan

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plesteran 5,15 m² . Untuk menghitung nilai rupiah batu bata terpasang, dapat menggunakan analisa dibawah ini.

Pasangan batu bata 3,72 m² x Rp. 89.387,50 = Rp. 332.521,50

Plesteran batu bata 5,15 m² x Rp. 46.672,37 = Rp. 240.362,72

Total nilai pekerjaan batu bata sepanjang 14,3 meter setinggi 26 cm sebesar Rp. 572.884,22. Nilai kekurangan volume batu padas tembok penahan tanah senilai Rp.52.682.372,59 dikurangi adanya pekerjaan pasangan batu bata yang dikerjakan Rp.572.884,22 menghasilkan Total nilai kekurangan volume sebesar Rp.52.109.488,37 ;

- Bahwa seharusnya pembayaran dilakukan sesuai dengan volume keadaan yang terpasang di lapangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 316-BAPEMAS /2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2013 -2019 tertanggal 20 September 2013 menjabat Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir sejak 2017 s/d Sekarang adalah Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021.
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 :

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun II berdasarkan senilai Rp.59.924.000,- dengan volume 100 x 2,5 meter ;
- 2) Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun III berdasarkan senilai Rp.164.010.000,- dengan volume 278 x 2,5 meter ;
- 3) Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV berdasarkan senilai Rp.164.010.000,- dengan volume 278 x 2,5 meter ;
- 4) Pembangunan Drainase di Dusun I Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.95.272.000,- dengan volume 200 meter ;
- 5) Pembangunan Drainase di Dusun IV Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.23.939.000,- dengan volume 84 meter ;
- 6) Pembangunan Drainase di Dusun V Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.70.334.000,- dengan volume 126,5 meter ;
- 7) Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun I Desa Sei Dadap I/II berdasarkan RAB senilai Rp.90.935.000,- dengan volume 40 meter ;

Selanjutnya dianggarkan juga kegiatan Pembangunan Saung Posyandu di Dusun VI yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan anggaran senilai Rp. 27.175.200,- (Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Bahwa kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Tahun 2019 yaitu :

- a. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV berdasarkan senilai Rp.43.131.500,- dengan volume 2x90 meter;
- b. Tembok Penahan Tanah di Dusun VI Jl. Manggar berdasarkan RAB senilai Rp.86.255.000 dengan volume 57 meter;
- c. Pembangunan Drainase Jl. Mangga Dusun VI senilai Rp.28.042.000,- dengan volume pekerjaan 116 meter;
- d. Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Rambutan Dusun VI dengan nilai Rp.31.574.500,- dengan volume pekerjaan 2x65 meter;
- e. Pembangunan Jala Rabat Beton Jl. Sawo Dusun VI dengan nilai Rp.100.784.500,- dengan volume pekerjaan 2,5 x 177 meter;

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembangunan Drainase di Jl. Rambutan Dusun VI senilai Rp. 36.751.000,- dengan volume pekerjaan 65 meter;
- g. Pembangunan Drainase Jl. Lintas Dusun V senilai Rp.33.732.000,- dengan volume pekerjaan 60 meter.
- Bahwa proses permohonan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Tahun 2018 dan Tahun 2019 yaitu Kaur Keuangan mengajukan proposal permohonan pencairan DD ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Asahan, kemudian Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dengan No. Rekening 26002030035561 pada Bank Sumut Cabang Kisaran. Setelah Dana Desa masuk ke rekening, saya bersama dengan saksi Rahmatai melakukan penarikan secara tunai, kemudian yang mengelola penggunaan dana tersebut adalah saya sendiri ;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan DD Tahun 2018 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan adalah :
 - Surat Permohonan Pencairan Tahap I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (sdr. Yantono);
 - Evaluasi dari Camat Sei Dadap terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa/alokasi dana desa tahap III tahun 2017 ;
 - Buku Kas umum Desa Sei Dadap Tahun 2017;
 - Bukti peyeteran pajak dana / alokasi dana desa tahun 2017 tahap III;
 - Laporan realisasi Dana desa/ alokasi dana desa Tahun 2017.
- Bahwa dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan DD Tahun 2019 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan adalah :
 - Surat Permohonan Pencairan Tahap I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (sdr. Yantono);
 - Evaluasi dari Camat Sei Dadap terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa/alokasi dana desa tahap III tahun 2018 ;
 - Buku Kas umum Desa Sei Dadap Tahun 2018;
 - Bukti peyeteran pajak dana / alokasi dana desa tahun 2018 tahap III;
 - Laporan realisasi Dana desa/ alokasi dana desa Tahun 2018 ;

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menyerahkan honor kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Alm. Mat Ali, tetapi nilainya tidak sama dengan yang tertulis pada Tanda Terima Honorarium yang ditandatangani oleh Mat Ali. Honor TPK sebenarnya adalah sebesar 5% dari nilai masing-masing item kegiatan pembangunan fisik, tetapi yang terdakwa serahkan hanya sebesar 3% dari nilai masing-masing kegiatan dikarenakan 2 % digunakan terdakwa untuk Konsultan Perencana, sehingga untuk rincian jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingatnya dengan pasti, dan dari nilai 3 % yang menjadi hak tim TPK, tersangka pergunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa tersangka ada menyerahkan honor kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2019 yaitu saksi Budi Iskandar Siregar tetapi jumlahnya tidak sama dengan yang tercantum pada tanda terima. Bahwa honor TPK sebenarnya sebesar 5 % dari nilai pada masing-masing kegiatan, 2 % tersangka gunakan untuk membayar Konsultan Perencana, dan yang bersisa 3 % juga tidak semuanya tersangka serahkan kepada TPK, karena sebagiannya juga digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan "Pembangunan Tembok Penahan Tanah" di Jalan Sawo Dusun VI" adalah tukang yang tersangka sewa sendiri yang honor nya tersangka bayarkan dari anggaran kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam APBDes. Tim TPK tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, dan tersangka yang berperan aktif dalam kegiatan tersebut mulai dari pemilihan dan pembayaran jasa tukang, pemesanan dan pembelian bahan material, serta pengawasan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan, kemudian tersangka meminta tim TPK untuk menandatangani dokumen untuk pencairan honor TPK ;
- Bahwa atas temuan Tim Audit Inspektorat berupa :
 - 1) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2019 yang bersumber dari ADD sebesar Rp. 34.456.305,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2019, namun dana tersebut tidak terdapat dalam rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga ketekoran kas sejumlah Rp. 34.456.305,-

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 150.496.520,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2019, namun dana tersebut tidak terdapat dalam rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga ketekoran kas sejumlah Rp. 150.496.520,- ;

3) PPN sebesar Rp. 8.581.232,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.193.462,- telah dipungut, namun belum disetor sehingga jumlah pajak yang belum disetorkan ke kas negara sejumlah Rp. 9.774.694,- ;

Bahwa anggaran/ dana kegiatan tersebut sudah tersangka penggunaan untuk kepentingan pribadi tersangka ;

- Bahwa honor tersangka selaku Kepala Desa adalah Rp. 3.000.000,- / bulan ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan uang kegiatan tersebut sebahagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Fotocopy Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II No.01 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 ;
3. 1 (satu) set Asli Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(P- APBDes) Perk. Sei Dadap I/II Tahun Anggaran 2018 ;
4. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
5. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
6. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Bidang Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
8. 1 (satu) set Asli Buku Kas Umum Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan Tahun Anggaran 2018 ;
9. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun III Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
10. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun II Jalan Anggur Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
11. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun IV dan Dusun VI Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
12. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun V Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
13. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun IV Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
14. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun I Jalan Dadap Indah Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
15. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun I Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
16. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 ;
17. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) UP 50% Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Tahun Anggaran 2018 ;
18. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) GU Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 12 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018 ;
20. 1 (satu) set Rekening Koran Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Periode 1 Januari 2018 s/d 15 Februari 2018, Periode 16 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018 ;
21. 1 (satu) set Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan Prov. Sumut ;
22. Peraturan Desa Perk.Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 ;
23. 1 (satu) set Asli Peraturan Desa Perk Desa Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-ABDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
24. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
25. 1 (satu) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
26. 1 (satu) set Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap dan RAB pelebaran Jembatan Dusun VI dengan Volume kegiatan 10 x 1,5 m ;
27. SPJ Rabat Beton Jalan Mangga Dusun VI sepanjang 2 x 90 m TA 2019 dan RAB ;
28. SPJ Rabat Beton Jalan Rambutan Dusun VI sepanjang 2 x 65 m TA 2019 dan RAB ;
29. SPJ Rabat Beton Jalan Sawo Dusun VI sepanjang 2,5 x 177 m TA 2019 dan RAB ;
30. SPJ Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rambutan sepanjang 65 m TA 2019 dan RAB ;
31. SPJ Pembangunan Saluran Drainase Jln. Lintas Dusun V sepanjang 60 m TA 2019 dan RAB ;
32. SPJ Pembangunan Saluran Drainase (Batubata) Jln Mangga Dusun VI

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 116 m Tahun Anggaran 2019 ;

33. SPJ Pembangunan TPT Jln. Mangga Dusun VI sepanjang 57 m TA 2019 dan RAB ;

34. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APBDes TA 2019 Desa Perkebunan Sei Dadap Kec. Sei Dadap Kabupaten Asahan.

35. 1 (satu) set Asli Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak Pemerintah Desa Perkebunan Sei Dadap Kec. Sei Dadap Tahun Anggaran 2019 periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;

36. 1 (satu) set Asli Rekening Koran Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;

37. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, Tahap III Tahun Anggaran 2019.

38. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pencairan Dana ADD Tahun Anggaran 2019

39. 1 (Satu) bundel Berita Acara Klarifikasi Dana ADD dan DD Tahun 2019.

40. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 316-BAPEMMAS/2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan tanggal 20 September 2013 Masa Jabatan 2013-2019.

41. 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;

42. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 20.13-PEMASDES-TAHUN 2020 tanggal 13 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2020-2026

43. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 140/08/SKPTS/2002/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Tentang Pengukuhan Perangkat Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap ;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 06/KPTS/2002/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 Tentang Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 ;
45. SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II Ke.Sei Dadap Kab.Asahan No.05/KPTS/2002/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang mengangkat TPK Tahun Anggaran 2018 ;
46. Fotocopy SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II Ke.Sei Dadap Kab.Asahan No: 140/09/SKPTS/2002/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang pelantikan perangkat desa Perk.Sei Dadap I/II Kec.Sei Dadap Kab.Asahan ;
47. Fotocopy SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II No : 05 /KPTS/2002 /II/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang PPKD Desa Perk.Sei Dadap I/II Kabupaten Asahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjabat Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 316- BAPEMAS /2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2013 -2019 tertanggal 20 September 2013 menjabat Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir sejak 2017 s/d Sekarang adalah Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021.

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan pembangunan fisik yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 :

1. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun II berdasarkan senilai Rp.59.924.000,- dengan volume 100 x 2,5 meter ;
2. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun III berdasarkan senilai Rp.164.010.000,- dengan volume 278 x 2,5 meter ;
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV berdasarkan senilai Rp.164.010.000,- dengan volume 278 x 2,5 meter ;
4. Pembangunan Drainase di Dusun I Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.95.272.000,- dengan volume 200 meter ;
5. Pembangunan Drainase di Dusun IV Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.23.939.000,- dengan volume 84 meter ;
6. Pembangunan Drainase di Dusun V Desa Sei Dadap I/II senilai Rp.70.334.000,- dengan volume 126,5 meter ;
7. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun I Desa Sei Dadap I/II berdasarkan RAB senilai Rp.90.935.000,- dengan volume 40 meter ;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan fisik/ pembangunan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 05/KPTS/2002/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Mat Ali (Alm) selaku Ketua, Broyanto selaku Sekretaris dan Suroyo selaku Anggota, tetapi TPK yang terdakwa tunjuk tersebut tidak pernah menerima SK Penunjukan ;

- Bahwa kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Tahun 2019 yaitu :

- a. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun IV berdasarkan senilai Rp.43.131.500,- dengan volume 2x90 meter;

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tembok Penahan Tanah di Dusun VI Jl. Manggar berdasarkan RAB senilai Rp.86.255.000 dengan volume 57 meter;
 - c. Pembangunan Drainase Jl. Mangga Dusun VI senilai Rp.28.042.000,- dengan volume pekerjaan 116 meter;
 - d. Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Rambutan Dusun VI dengan nilai Rp.31.574.500,- dengan volume pekerjaan 2x65 meter;
 - e. Pembangunan Jala Rabat Beton Jl. Sawo Dusun VI dengan nilai Rp.100.784.500,- dengan volume pekerjaan 2,5 x 177 meter;
 - f. Pembangunan Drainase di Jl. Rambutan Dusun VI senilai Rp. 36.751.000,- dengan volume pekerjaan 65 meter;
 - g. Pembangunan Drainase Jl. Lintas Dusun V senilai Rp.33.732.000,- dengan volume pekerjaan 60 meter.
- Bahwa proses permohonan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Tahun 2018 dan Tahun 2019 yaitu Kaur Keuangan mengajukan proposal permohonan pencairan DD ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Asahan, kemudian Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dengan No. Rekening 26002030035561 pada Bank Sumut Cabang Kisaran. Setelah Dana Desa masuk ke rekening, saya bersama dengan saksi Rahmatai melakukan penarikan secara tunai, kemudian yang mengelola penggunaan dana tersebut adalah saya sendiri ;
 - Bahwa dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan DD Tahun 2018 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan adalah :
 - Surat Permohonan Pencairan Tahap I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (sdr. Yantono);
 - Evaluasi dari Camat Sei Dadap terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa/alokasi dana desa tahap III tahun 2017 ;
 - Buku Kas umum Desa Sei Dadap Tahun 2017;
 - Bukti peyeteran pajak dana / alokasi dana desa tahun 2017 tahap III;
 - Laporan realisasi Dana desa/ alokasi dana desa Tahun 2017.

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menyerahkan honor kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Alm. Mat Ali, tetapi nilainya tidak sama dengan yang tertulis pada Tanda Terima Honorarium yang ditandatangani oleh Mat Ali. Honor TPK sebenarnya adalah sebesar 5% dari nilai masing-masing item kegiatan pembangunan fisik, tetapi yang terdakwa serahkan hanya sebesar 3% dari nilai masing-masing kegiatan dikarenakan 2 % digunakan terdakwa untuk Konsultan Perencana, sehingga untuk rincian jumlahnya terdakwa tidak dapat mengingatnya dengan pasti, dan dari nilai 3 % yang menjadi hak tim TPK, tersangka pergunakan lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kwitansi pembayaran honor, tanda tangan para saksi dipalsukan;
- Bahwa kerugian keuangan negara dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas temuan Tim Audit Inspektorat berupa :
 - 4) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2019 yang bersumber dari ADD sebesar Rp. 34.456.305,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2019, namun dana tersebut tidak terdapat dalam rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga ketekoran kas sejumlah Rp. 34.456.305,-
 - 5) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 150.496.520,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2019, namun dana tersebut tidak terdapat dalam rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga ketekoran kas sejumlah Rp. 150.496.520,- ;
 - 6) PPN sebesar Rp. 8.581.232,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.193.462,- telah dipungut, namun belum disetor sehingga jumlah pajak yang belum disetorkan ke kas negara sejumlah Rp. 9.774.694,- ;Bahwa anggaran/ dana kegiatan tersebut sudah tersangka pergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka ;

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan tersebut adalah Rp. 352.590.700,37:

- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan uang kegiatan tersebut sebahagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “dapat” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum,

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Unsur Ad.1 : “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah rehtperson yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap **Yantono**, tempat lahir Sewi Dadap, Umur 53 Tahun / 05 Maret 1968, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Alamat jalan Anggrek Dusun II Desa Sei. Kamah Baru Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan (Alamat tempat tinggal sekarang) dan Dusun II Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan (Alamat sesuai KTP); agama islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;

Ad 2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya umum, yang mana unsur (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan); yang terkandung dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit tercakup ke dalam unsur melawan hukum dari pasal 2 ini, sehingga tanpa didakwakanpun pasal 3 tersebut, tindak pidana korupsi tetap dapat dibuktikan hanya melalui pasal 2 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas untuk mengkedepankan rasa keadilan perlu dijelaskan maksud perbuatan “melawan hukum” sebagaimana pasal 2 tersebut dan maksud perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 3;

Mnimbang, bahwa dalam pasal 3 secara eksplisit tidak terdapat kata kata “melawan hukum”, tapi secara implisit ada terdapat unsur “melawan hukum” yakni dalam kalimat “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan “melawan hukum” dalam pasal 2 adalah bersifat umum, dalam arti segala perbuatan masuk ke dalamnya, sedangkan “melawan hukum” yang tersirat dalam pasal 3 adalah bersifat khusus, dalam arti hanya perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya saja yang bisa dikategorikan ke dalam pasal 3, dengan perkataan lain

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam pasal 2 adalah merupakan Lex Generalis, sedangkan melawan hukum dalam pasal 3 adalah merupakan Lex Spesialis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menjabat Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II sejak tahun 2013 s/d tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 316- BAPEMAS /2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2013 -2019 tertanggal 20 September 2013 menjabat Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir sejak 2017 s/d Sekarang adalah Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2016 – 2018 dan Keputusan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2019 – 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tindak lanjut atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 88-PEMASDES Tahun 2018 tersebut, Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II menyusun dan menetapkan penggunaan anggaran tersebut ke dalam Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang kemudian dituangkan atau diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Perk. Sei. Dadap I/ II sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/ II Nomor 01	Peraturan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Nomor 03 Tahun 2018

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018			
1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa	0	1.276.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	1.276.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.257.478.200	1.199.913.731
1.2.1	Dana Desa	749.933.000	652.004.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0	20.349.031
1.2.3	Alokasi Dana Desa	507.545.200	527.560.700
Jumlah Pendapatan		1.257.478.200	1.201.189.731
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	351.686.153	363.601.903
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	779.509.900	688.729.180
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	113.400.000	109.650.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	99.695.906	127.154.000
Jumlah Belanja		1.344.291.959	1.289.135.083
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	86.813.759	87.945.352
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.813.759	87.945.352

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0
	Jumlah Pembiayaan	86.813.759	87.945.352

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rahmawati yang merupakan Kaur Keuangan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II melakukan penarikan secara tunai, kemudian dana tersebut dikelola langsung oleh terdakwa, dengan transaksi keuangan periode 4 Mei 2018 s/d 31 Desember 2018, yaitu :

No.	Tanggal	Keterangan
1	04 Mei 2018	Diterima Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 130.400.800,-, dan pada tanggal yang sama dana tersebut ditarik tunai oleh terdakwa dan saksi Rahmawati ;
2	15 Mei 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.16.295.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.12.395.000,- ;
3	16 Mei 2018	Dilakukan penarikan tunai dari rekening kas desa sejumlah Rp. 3.900.000,- ;
4	04 Juni 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 18.145.000,- ;
5	05 Juni 2018	Dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 4.150.000,- dan pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepada Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 16.095.000,- ;
6	06 Juni	Diterima ADD sejumlah Rp.142.560.350,- ;

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	
7	07 Juni 2018	Dilakukan penarikan tunai dari rekening sebesar Rp.142.560.350,- ;
8	08 Juni 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.40.490.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 40.490.000,- ;
9	13 Juli 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 20.245.000,- dan DD sejumlah Rp. 260.801.600,- dan dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 260.801.800 dan sejumlah Rp. 4.150.000,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
10	31 Agustus 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 20.245.000,- ;
11	03 September 2018	Penarikan tunai untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
12	04 September 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 4.150.000,- ;
13	27 September 2018	Diterima ADD sejumlah Rp.142.560.350,- dan sejumlah Rp. 20.245.000,- dan pada tanggal yang sama dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 142.560.000,- dan sejumlah Rp. 4.150.000 serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp.16.095.000,- ;
14	11 Oktober 2018	Diterima DD sejumlah Rp. 260.801.600,- dan langsung dilakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 260.801.600,- ;
15	05	Penerimaan bagi hasil pajak daerah sejumlah

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nopember 2018	Rp. 20.349.031 dan ADD sejumlah Rp. 40.490.000,- ;
16	08 Nopember 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 28.649.031,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 32.190.000,- ;
17	12 Desember 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 6.300.000,- ;
18	18 Desember 2018	Diterima ADD sejumlah Rp. 38.226.300,- ;
19	21 Desember 2018	Penarikan tunai sejumlah Rp. 8.300.000,- serta pemindahbukuan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp. 32.190.000,- ;
20	31 Desember 2018	Sisa saldo rekening kas desa sejumlah Rp. 13.265.969,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 adalah untuk membiayai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dana Desa Tahun 2018 tersebut juga dialokasikan untuk 7 (tujuh) kegiatan fisik/ pembangunan, yaitu :

- 1) Pembangunan Drainase di Dusun I Jalan Jambu, dengan volume 200 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 95.272.000,- ;
- 2) Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun II Jalan Anggur, dengan volume 100 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 59.924.000,- ;
- 3) Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun III Jl. Cendana, dengan volume 278 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 164.010.000,- ;

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembangunan Rabat Beton di Jalan Dadap Indah menuju Dusun VI Jalan Rambutan, dengan volume 120 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 71.243.500,- ;
- 5) Pembangunan Drainase di Dusun V Jalan Durian, dengan volume 126,5 meter, dan nilai kegiatan sebesar Rp. 65.262.000,- ;
- 6) Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun IV Jalan Sawo, dengan volume 40 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 90.935.000,- ;
- 7) Pembangunan Drainase di Dusun VI Jalan Kamboja, dengan volume 84 meter dan nilai kegiatan sebesar Rp. 25.469.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan r adapun besaran honor yang diterima TPK Tahun 2018 pada setiap kegiatan sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban Tahap I, II dan III adalah :

No	Kegiatan	Nama	Jabatan	Jumlah yang Diterima (Rp)
1	Rabat Beton Dusun II Jalan Anggur	Mat Ali	Ketua	1.150.000
		Broyanto	Sekretaris	1.000.000
		Suroyo	Anggota	847.000
2	Rabat Beton Dusun III Jalan Cendana	Mat Ali	Ketua	3.200.000,-
		Broyanto	Sekretaris	2.700.000,-
		Suroyo	Anggota	2.301.000,-
3	Rabat Beton Dusun IV- VI Jalan Dadap Indah menuju Dusun VI	Mat Ali	Ketua	1.400.000,-
		Broyanto	Sekretaris	1.200.000,-
		Suroyo	Anggota	963.000,-
4	Drainase Dusun V	Mat Ali	Ketua	1.250.000,-

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Durian			
		Broyanto	Sekretaris	1.100.000,-
		Suroyo	Anggota	914.000,-
5	Drainase Dusun IV Jalan Kamboja	Mat Ali	Ketua	600.000,-
		Broyanto	Sekretaris	400.000,-
		Suroyo	Anggota	274.000,-
6	Tembok Penahan Tanah Dusun IV Jalan Sawo	Mat Ali	Ketua	1.700.000,-
		Broyanto	Sekretaris	1.547.000,-
		Suroyo	Anggota	1.300.000,-

Sedangkan jumlah honor yang diserahkan terdakwa kepada TPK Tahun 2018 tidak sama jumlahnya dengan yang tertulis pada Tanda Terima Honorarium yang ditandatangani oleh masing-masing TPK, sehingga terdapat honor TPK Tahun 2018 fiktif sebesar Rp. 24.410.000,- (Dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Asahan Nomor : 700/23/K Tanggal 26 November 2021, dan dana tersebut ada pada terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemerintah Desa Perk. Sei Dadap I/II menyusun dan menetapkan penggunaan anggaran tersebut dalam Peraturan Desa Perk. Sei. Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019, adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Perk. Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.193.950.031,- (Satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah), kemudian dilakukan Perubahan APBDes berdasarkan Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perk. Sei Dadap I/II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.242.039.427,- (Satu milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang kemudian dituangkan atau diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Perk. Sei. Dadap I/II dengan perincian :

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Kode Rek	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019	Peraturan Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019
1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa	1.400.000	1.400.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.400.000	1.400.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.191.850.031	1.239.939.427
1.2.1	Dana Desa	652.004.000	766.683.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	20.349.031	27.571.627
1.2.3	Alokasi Dana Desa	519.497.000	445.684.800
	Pendapatan lain-lain	700.000	700.000
	Bunga Bank	700.000	700.000
Jumlah Pendapatan		1.193.950.031	1.242.039.427
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	377.630.612	407.223.308
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	583.262.800	542.050.500

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	172.738.000	165.342.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	53.828.000	125.884.000
Jumlah Belanja		1.187.459.412	1.240.499.808
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	62.054.381	67.005.381
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.054.381	67.005.381
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	68.545.000	68.545.000
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	68.545.000	68.545.000
	Jumlah Pembiayaan	(6.490.619)	(1.539.619)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tahun 2019 terdapat anggaran yang tidak terealisasi sejumlah Rp. 150.496.520,- (Seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah), tetapi dana tersebut tidak terdapat pada Rekening Bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan ketekoran kas sejumlah Rp. 150.496.520 (Seratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) tersebut, dan berdasarkan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019, kegiatan yang tidak terealisasi tersebut adalah :

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyuluhan Tentang Kependudukan dan Capil sejumlah Rp. 10.250.000,- ;
- 2) Sosialisasi pengolahan limbah sampah sejumlah Rp. 8.964.000,- ;
- 3) Sosialisasi Desa Sehat sejumlah Rp. 8.850.000,- ;
- 4) Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba sejumlah Rp. 13.222.000,- ;
- 5) Kegiatan Orientasi kader posyandu, sejumlah Rp. 8.500.000,- ;
- 6) Kegiatan Bimtek Kader Posyandu, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
- 7) Pengadaan website desa, sejumlah Rp. 15.000.000,- ;
- 8) Kegiatan pelatihan fardhu kifayah, sejumlah Rp. 11.150.000,- ;
- 9) Bimtek LPM, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
- 10) Bimtek PKK, sejumlah Rp. 4.069.000,- ;
 - 11) Kegiatan pengolahan makanan dan minuman sehat, Rp. 10.900.000,- ;
 - 12) Bimtek RPJMDes/ RKPDes sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
 - 13) Pelatihan budidaya bebek, Rp. 8.500.000,- ;
 - 14) Silatnas Kades ke Jakarta, sejumlah, Rp. 7.499.520,- ;
 - 15) Bimtek Pembangunan Desa, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
 - 16) Bimtek BPD, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
 - 17) Bimtek Sistem Informasi Desa, sejumlah Rp. 5.632.000,- ;
 - 18) Pelatihan tutorial make up dan hijab, Rp. 9.800.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdakwa selaku Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap dalam Pengelolaan Keuangan Desa tidak berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tidak dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan APBDes bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
- 2) Pasal 26 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 1 Angka 25, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 58 Ayat (4) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

4) Pasal 24 Ayat (3) dan Ayat (4) Permenkeu Nomor : 49/PMK.7/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ;

5) Pasal 1 Angka 19 , Pasal 5 dan Pasal 46 Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut majelis hakim unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad, 3, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penggunaan Dana Desa (DD) dan ADD pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 Nomor : 700/23/K Tanggal 26 Nopember 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ruang lingkup pemeriksaan pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 352.590.007,37 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh), dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Saung Posyandu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 dibelanjakan oleh Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II sebesar Rp. 27.175.200,- (Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu dua ratus rupiah), namun kegiatan tersebut tidak dikerjakan (fiktif) sebesar Rp. 27.175.200,-, - (Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

2) Kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Jalan Sawo Dusun VI dengan anggaran kegiatan fisik sebesar Rp. 86.388.000,-, dan berdasarkan perhitungan tenaga ahli, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 52.109.488,37,- ;

3) Honor TPK Tahun 2018 untuk 7 kegiatan pembangunan fisik, menurut Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dibelanjakan sebesar Rp. 28.610.000,-, namun berdasarkan pemeriksaan Tim Audit, yang dibayarkan kepada TPK hanya sejumlah Rp. 4.200.000,-, sehingga honor TPK fiktif sebesar Rp. 24.410.000,- ;

4) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2019 yang bersumber dari ADD sebesar Rp. 34.456.305,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2019, namun dana tersebut tidak terdapat dalam rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga ketekoran kas sejumlah Rp. 34.456.305,- ;

5) Kegiatan yang sebagian/ tidak dilaksanakan tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 150.496.520,- merupakan sisa dana kegiatan tahun 2019, namun dana tersebut tidak terdapat dalam rekening bank Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II, sehingga ketekoran kas sejumlah Rp. 150.496.520,- ;

6) PPN sebesar Rp. 8.581.232,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.193.462,- telah dipungut, namun belum disetor sehingga jumlah pajak yang belum disetorkan ke kas negara sejumlah Rp. 9.774.694,- ;

7) Kegiatan pembangunan drainase di Jalan Rambutan Dusun VI sepanjang 65 meter, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 36.751.000,-, tidak dikerjakan/ fiktif ;

8) Honor TPK Tahun 2019 untuk 8 kegiatan pembangunan fisik, menurut Pemerintah Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II dibelanjakan sebesar Rp. 20.793.000,-, namun berdasarkan pemeriksaan Tim Audit, yang

Halaman 112 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada TPK hanya sejumlah Rp. 3.376.200,-, sehingga honor TPK fiktif sebesar Rp. 17.416.800,- ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan primeir Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primeir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan memohon putusan sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dialkukakannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 316- BAPEMAS/ 2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Sei. Dadap I/II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2013 -2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penggunaan Dana Desa (DD) pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 Nomor : 700/23/K Tanggal 26 Nopember 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan dan

Halaman 113 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ruang lingkup pemeriksaan pada Desa Perkebunan Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 352.590.007,37 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 352.590.007,37 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 47 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **diserahkan kepada Pemerintahan Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan sebahagian keuangan negara
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;.

Halaman 114 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yantono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yantono** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 352.590.007,37 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 115 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set Fotocopy Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II No.01 Tahun 2018 tentang APBDes Tahun 2018 ;
3. 1 (satu) set Asli Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(P- APBDes) Perk. Sei Dadap I/II Tahun Anggaran 2018 ;
4. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
5. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
6. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
7. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Bidang Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
8. 1 (satu) set Asli Buku Kas Umum Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan Tahun Anggaran 2018 ;
9. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun III Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
10. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun II Jalan Anggur Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
11. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Jalan Rabat Dusun IV dan Dusun VI Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;
12. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun V Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab.

Halaman 116 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan ;

13. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun IV Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab.

Asahan ;

14. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Drainase Dusun I Jalan Dadap Indah Desa Sei Dadap I/II Kec.

Sei Dadap Kab. Asahan ;

15. 1 (satu) set Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa TA. 2018 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun I Desa Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ;

16. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 ;

17. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) UP 50% Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Tahun Anggaran 2018 ;

18. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) GU Tahun Anggaran 2018 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;

19. Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 12 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018 ;

20. 1 (satu) set Rekening Koran Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Periode 1 Januari 2018 s/d 15 Februari 2018, Periode 16 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018 ;

21. 1 (satu) set Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap Kab. Asahan Prov. Sumut ;

22. Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 ;

23. 1 (satu) set Asli Peraturan Desa Perk Desa Sei Dadap I/II Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-ABDes) Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;

24. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;

Halaman 117 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap ;
26. 1 (satu) set Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Perk. Sei Dadap I/II Kec. Sei Dadap dan RAB pelebaran Jembatan Dusun VI dengan Volume kegiatan 10 x 1,5 m ;
27. SPJ Rabat Beton Jalan Mangga Dusun VI sepanjang 2 x 90 m TA 2019 dan RAB ;
28. SPJ Rabat Beton Jalan Rambutan Dusun VI sepanjang 2 x 65 m TA 2019 dan RAB ;
29. SPJ Rabat Beton Jalan Sawo Dusun VI sepanjang 2,5 x 177 m TA 2019 dan RAB ;
30. SPJ Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rambutan sepanjang 65 m TA 2019 dan RAB ;
31. SPJ Pembangunan Saluran Drainase Jln. Lintas Dusun V sepanjang 60 m TA 2019 dan RAB ;
32. SPJ Pembangunan Saluran Drainase (Batubata) Jln Mangga Dusun VI sepanjang 116 m Tahun Anggaran 2019 ;
33. SPJ Pembangunan TPT Jln. Mangga Dusun VI sepanjang 57 m TA 2019 dan RAB ;
34. 1 (satu) set Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APBDDes TA 2019 Desa Perkebunan Sei Dadap Kec. Sei Dadap Kabupaten Asahan.
35. 1 (satu) set Asli Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak Pemerintah Desa Perkebunan Sei Dadap Kec. Sei Dadap Tahun Anggaran 2019 periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
36. 1 (satu) set Asli Rekening Koran Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Periode 01 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
37. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II, Tahap III Tahun Anggaran 2019.
38. 1 (satu) bundel Asli Permohonan Pencairan Dana ADD Tahun Anggaran 2019
39. 1 (Satu) bundel Berita Acara Klarifikasi Dana ADD dan DD Tahun 2019.

Halaman 118 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 316-BAPEMMAS/2013 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan tanggal 20 September 2013 Masa Jabatan 2013-2019.
41. 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Desa Perk. Sei Dadap I/II Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
42. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 20.13-PEMASDES-TAHUN 2020 tanggal 13 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2020-2026
43. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 140/08/SKPTS/2002/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 Tentang Penguahan Perangkat Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap ;
44. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Perk. Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan Nomor : 06/KPTS/2002/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 Tentang Mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2019 ;
45. SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II Ke.Sei Dadap Kab.Asahan No.05/KPTS/2002/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang mengangkat TPK Tahun Anggaran 2018 ;
46. Fotocopy SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II Ke.Sei Dadap Kab.Asahan No: 140/09/SKPTS/2002/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang pelantikan perangkat desa Perk.Sei Dadap I/II Kec.Sei Dadap Kab.Asahan ;
47. Fotocopy SK Kepala Desa Perk.Sei Dadap I/II No : 05 /KPTS/2002 /II/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang PPKD Desa Perk.Sei Dadap I/II Kabupaten Asahan ;

Halaman 119 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Dikembalikan kepada pihak Pemerintahan Desa Perk. Sei. Dadap I/ II Kecamatan Sei. Dadap Kabupaten Asahan melalui saksi Rahmawati.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2022 oleh kami Dr. Sarma Siregar, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Cipto Hosari P. Nababan, SH. MH dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, SH., MH., MKn masing-masing sebaga Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Olain Sirait, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan Terdakwa secara teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cipto Hosari P. Nababan, SH. MH
Hakim Ad Hoc

Dr. Sarma Siregar, SH., MH

Dr. Edwar, SH. MH. MKn

Panitera Pengganti,

Olain Sirait, SH

Halaman 120 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 121 dari 112 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)